ANALISIS PENERAPAN *SADD AL- DZARĪ'AH* DALAM PENETAPAN REGULASI PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Diajukan Oleh:
SAFRIJAL
NIM. 201009004

SAFRIJAL
NIM: 201009004

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam

PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1446 H/2024 M

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PENERAPAN *SADD AL- DZARĪ'AH* DALAM PENETAPAN REGULASI PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

SAFRIJAL
NIM: 201009004
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian tesis.

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Chalis, S.Ag., M.Ag.	Faisal, S.T.H., M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN *SADD AL-DZARI'AH* DALAM PENETAPAN REGULASI PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

SAFRIJAL
NIM: 201009004
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqih Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 14 Agustus 2024 M
09 Safar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Sekretaris,

Rahmad Musfikar, M.Kom

Penguji,

Dr. Jamhuri, M.Ag

Penguji,

Dr. Anton Widyanto, M.Ag

Penguji,

Faisal, S.Th., M.A., Ph.D.

Penguji,

Dr. M. Chalis, M.Ag.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D.)
NIP. 197702197199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Safrijal
NIM : 201009004
Tempat Tanggal Lahir: Kp. Pasir, 08 September 1997
Program Studi : Ilmu Agama Islam/Fiqh Modern

menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 05 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



SAFRIJAL
NIM. 201009004

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PENDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam Penulisan tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 0543 b/U/1987. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Arab	Trasliterasi	Arab	Trasliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	’
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	`
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Catatan:

1. Vokal Tunggal
 (*fatḥah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatsa*

(*kasrah*) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
(*dhammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap
 (ى) *fatḥah* dan *yā* = *ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*
 (و) *fatḥah* dan *waw* = *aw*, misalnya, يوم ditulis *yawm*
3. Vokal Panjang
 (ا) *fatḥah* dan alif = ā (a dengan garis di atas)
 (ي) *kasrah* dan ya = ī (i dengan garis di atas)
 (و) *fatḥah* dan waw = ū (u dengan garis di atas)
4. *Tā Marbūthah* (ة)
 Ta marbūthah hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dhumma*, transliterasinya adalah (t), misalnya (المصلحة المرسلة) = *al-mashlaḥat al-mursalah*), sementara *tā` marbūthah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h, misalnya (الضرورة=*al-dharūrah*).
5. *Syaddah* (*tasydīd*)
 Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan (ّ), dalam transliterasi ini di lambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang sama mendapat *syaddah*, misalnya (المهذب), ditulis *al-muhadzdzab.*
6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال, transliterasinya adalah *al*, misalnya الكشف ‘النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs.*
7. *Hamzah* (ء)
 Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof, misalnya ملأكة ditulis *malā`ikah* , جزئي ditulis *jiz`ī.* Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *aliīf*, misalnya,إسناد ditulis *isnād.*

Singkatan-Singkatan

Ed.	= Edisi
Cet.	= Cetakan

Jld.	= Jilid
Hlm.	= Halaman
H	= Hijriah
M	= Tahun Masehi
SWT	= سبحا نه و تعالى
SAW	= صلى الله عليه وسلم
RA	= رضي الله عنه
t.t	= tanpa Tahun
t.p	= tanpa penerbit
t.tp	= tanpa tempat terbit
Q.S	= Qur'an Surat
H.R	= Hadits Riwayat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian karya ilmiah ini dengan judul Analisis Penerapan *Sadd al-dzarī'ah* dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat dan keluarganya, berkat dari perjuangan mereka sehingga kita dapat menikmati keindahan Islam dengan ajarannya yang agung.

Karya ilmiah dalam bentuk tesis ini tentunya tidak akan selesai tanpa bantuan, baik dalam bentuk masukan, arahan, maupun semangat motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya bantuan sekecil apapun sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan demikian, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam berbagai bentuk, diantaranya kepada:

1. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
2. Ketua prodi Ilmu Agama Islam Bunda Dr. Loeziana Uce, M.Ag. dan sekretaris prodi Bapak Rahmat Musfikar, M.Kom., atas bantuannya selama ini yang sangat berharga bagi penulis.
3. Dr. M. Chalis, S.Ag,. M.Ag., selaku Pembimbing I yang senantiasa memahami dan membimbing penulis dalam

menyelesaikan tesis ini. Demikian juga kepada Bapak Faisal, S.Th., M.A., Ph.D., dalam hal ini merupakan Pembimbing II yang juga tidak bosan-bosannya dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Kebaikan bapak-bapak adalah penyemangat bagi penulis untuk terus menyelesaikan tesis ini diantara waktu yang sempit.

4. Terkhusus, kepada orang tua penulis di kampung halaman atas kasih sayang dan pengorbanannya selama ini kepada penulis. Rasa terima kasih yang begitu besar yang dapat penulis hanturkan kepada kedua orang tua penulis, tidak ada yang dapat penulis balas kebaikannya kecuali dengan bakti penulis kepada mereka, dan juga kepada saudara kandung penulis Kakak Ruhaima, S.Pd.I, Kakak Sulastri, S.Pd. Abang Seniman, S.Pd. dan Almarhum tercinta Abang Maulis Disman, S.Sos., serta yang selalu memberi semangat dan dukungan selama ini teristimewa untuk istriku tercinta Suli Yanti, SE.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah jauh dari kata sempurna, akan ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan. Kritikan dan arahan merupakan hal yang paling penulis butuhkan untuk kesempurnaan tulisan ini dikemudian hari. Semoga tesis ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sekalian, terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Nama Lengkap/ NIM : Safrijal/201009004
Judul Tesis : Analisis Penerapan *Sadd al-dzarī'ah* dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh
PembimbingI : Dr. M. Chalis, M. Ag
Pembimbing II : Faisal, S. T.H., MA., Ph. D
Tahun Lulus : 2024
Kata Kunci : *Sadd al-Dzarī'ah* dan Regulasi

Penelitian ini berangkat dari permasalahan implementasi syariat Islam di Aceh, khususnya dalam konteks penerapan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam penetapan regulasi. *Sadd al-dzarī'ah* adalah prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum syariat. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah kerap kali menuai pro kontra di masyarakat. Penelitian ini beranjak dari pertanyaan utama penelitian tentang bagaimana bentuk-bentuk regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh; bagaimana implementasi *sadd al- dzarī'ah* oleh pemerintah dalam penetapan regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh; dan bagaimana analisis *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dengan desain penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Provinsi Aceh yang dikenal sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam secara formal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam, ulama, pejabat pemerintahan setempat, dan masyarakat umum yang terdampak oleh kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *sadd al-dzarī'ah* di Aceh berfungsi efektif dalam mencegah pelanggaran syariat dan memastikan regulasi yang sejalan dengan *maqāshid al-syarī'ah*, yakni tujuan utama hukum Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait penerapan ini. Pendukungnya berpendapat bahwa regulasi ini mampu menjaga moral dan ketertiban serta melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti prostitusi online,

khalwat dan lain-lain. Di sisi lain, kritik datang dari kelompok yang menilai regulasi ini terlalu restriktif, menghambat kebebasan individu, dan kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika sosial dan kebutuhan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi tersebut memiliki tujuan positif dalam memperkuat Syariat Islam, namun implementasinya perlu mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial secara lebih menyeluruh. Saran yang dihasilkan adalah perlunya dialog intensif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mencari solusi yang seimbang, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan ini untuk memastikan dampak positif yang diharapkan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

ABSTRACT

Full Name/ NIM	: Safrijal/201009004
Thesis Title	: Analysis of the Implementation of *Sadd al-dzarī'ah* in Establishing Regulations for the Enforcement of Islamic Sharia in Aceh
First Thesis Supervisor	: Dr. M. Chalis, M. Ag
Second Thesis Supervisor	: Faisal, S. T.H., MA., Ph. D
Year of Graduation	: 2024
Keywords	: *Sadd al-dzarī'ah* and Regulations

This research stems from the issue of implementing Islamic law in Aceh, particularly in the context of applying the concept *of sadd al-dzarī'ah* in regulatory enactments. *Sadd al-dzarī'ah* is an Islamic legal principle aimed at preventing actions that may lead to violations of Sharia law. The regulations issued by the government often elicit both support and opposition from the community. This research is driven by key questions regarding the forms of regulations for the implementation of Islamic law in Aceh, how the government implements *sadd al-dzarī'ah* in establishing these regulations, and an analysis of *sadd al-dzarī'ah* in the regulatory enactment in Aceh. The research method used is empirical juridical research, also known as field research, with a descriptive design. The research is conducted in Aceh Province, known for its formal application of Islamic law. Data sources in this study consist of primary and secondary data, collected through in-depth interviews with Islamic legal experts, scholars, local government officials, and the general public affected by these policies. The results show that the application of *sadd al-dzarī'ah* in Aceh effectively prevents violations of Sharia and ensures regulations align with the Maqāasid al_Shari'ah , the primary objectives of Islamic law to protect religion, life, intellect, lineage, and property. However, there are both pros and cons among the community regarding this implementation. Supporters argue that these regulations maintain moral order and protect society from actions prohibited by religion, such as online prostitution, khalwat (close proximity), and others. Conversely, critics claim that the regulations are too restrictive,

impede individual freedom, and are not flexible enough to address social dynamics and modern needs. The study concludes that while the regulations have positive aims in strengthening Sharia, their implementation should consider economic and social aspects more comprehensively. The recommendations include the need for intensive dialogue between the government, community, and business actors to find balanced solutions, and regular evaluations of these policies to ensure the anticipated positive impacts are achieved without neglecting public interests.

خلاصة

الاسم الكامل/ الرقم القيد : سفرجال/201009004

عنوان الرسالة : تحليل تطبيق سد الذرائع في تحديد التنظيمات لتنفيذ الشريعة الإسلامية في آتشيه

المشرف الاول : الدكتور محمد خالص الماجستير

المشرف الثاني : الدكتورفيصل يحي الماجستير

سنة التخر :2024

الكلمات الدالة : سد الذرائع و التنظيمات

تنطلق هذه الدراسة من مشكلة تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه، خاصة في سياق تطبيق مفهوم سد الذرائع في سنّ اللوائح. سد الذرائع هو مبدأ قانوني إسلامي يهدف إلى منع الأفعال التي قد تؤدي إلى انتهاك أحكام الشريعة. اللوائح التي تصدرها الحكومة غالبًا ما تثير تأييدًا ومعارضة في المجتمع. تتناول هذه الدراسة الأسئلة الرئيسية حول أشكال اللوائح الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه، وكيفية تطبيق الحكومة لمبدأ سد الذرائع في سنّ هذه اللوائح، وتحليل سد الذرائع في سنّ اللوائح في آتشيه. الطريقة البحثية المستخدمة هي البحث القانوني الإمبريقي، المعروف أيضًا بالبحث الميداني، بتصميم وصفي. يتم إجراء البحث في إقليم آتشيه المعروف بتطبيقه الرسمي للشريعة الإسلامية. تتكون مصادر البيانات في هذه الدراسة من بيانات أولية وثانوية، تم جمعها من خلال مقابلات معمقة مع خبراء القانون الإسلامي والعلماء والمسؤولين الحكوميين المحليين وعامة الناس المتأثرين بهذه السياسات. تظهر النتائج أن تطبيق سد الذرائع في آتشيه فعال في منع انتهاكات

الشريعة وضمان توافق اللوائح مع مقاصد الشريعة، الأهداف الأساسية للشريعة الإسلامية لحماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ومع ذلك، هناك مؤيدون ومعارضون في المجتمع لهذا التطبيق. يجادل المؤيدون بأن هذه اللوائح تحافظ على النظام الأخلاقي وتحمي المجتمع من الأفعال المحرمة دينيًا مثل الدعارة عبر الإنترنت والخلوة وغيرها. في المقابل، يرى النقاد أن اللوائح مقيدة للغاية، تعوق حرية الفرد، وليست مرنة بما يكفي لمواجهة الديناميكيات الاجتماعية واحتياجات العصر الحديث. تستنتج الدراسة أن اللوائح رغم أن لها أهدافًا إيجابية في تعزيز الشريعة، إلا أن تطبيقها يجب أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر شمولاً. تشمل التوصيات الحاجة إلى حوار مكثف بين الحكومة والمجتمع وأصحاب الأعمال لإيجاد حلول متوازنة، وتقييم دوري لهذه السياسات لضمان تحقيق التأثيرات الإيجابية المرجوة دون إهمال مصالح المجتمع.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

LEMBARAN PENGESAHAN **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN **iii**

PEDOMAN TRANSLITERASI **iv**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **xv**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah 1

1.2.Rumusan Masalah 17

1.3.Tujuan Penelitian 17

1.4.Manfaat Penelitian 18

1.5.Kerangka Teori 19

1.6.Kajian Pustaka 21

1.7.Metode Penelitian 30

1.8.Sistematika Pembahasan 37

BAB II : KAJIAN TEORI

2.1.Pengertian dan Dasar Hukum *Sad al-Dzarīh* 39

2.2.Pendapat Ulama Fiqh tetang *Sadd al-Dzarī'ah* 46

2.3.Bentuk-bentuk *Sadd al-Dzarī'ah* 53

2.4.Kedudukan *Sadd al-Dzarī'ah* dalam Hukum Islam 56

2.5.Syariat Islam di Aceh 59

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.Bentuk-Bentuk Regulasi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh71
3.2.Penerapan *Sadd al-dzarī'ah* oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh91
3.3.Analisis *Sadd al-dzarī'ah* dalam Penetapan Regulasi Syariat Islam di Aceh98
BAB IV : **PENUTUP**
4.1.Kesimpulan105
4.2.Saran.....108
DAFTAR PUSTAKA113

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 451/11286 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan untuk memperkuat serta meningkatkan implementasi hukum syariat Islam di provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariat Islam secara lebih luas.

Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh serta masyarakat umum mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh, yang diharapkan dapat memperkuat identitas keagamaan dan budaya masyarakat Aceh.

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat Islam di Aceh, serta memperkuat pelaksanaan dan pengawasan terhadap hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dalam tatanan sosial masyarakat Aceh. Dalam perjalanan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, proses pembuatan regulasi mutlak diperlukan untuk tercapainya maksud dan tujuan yang mulia ini.

Kewenangan islam di Aceh termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di mana dalam UU tersebut disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Pepublik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.[1]

Sebagai wujud pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Qanun, diantaranya: Qanun Provinsi NAD (sekarang Provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lain sebagainya.

Disamping itu pemerintah juga mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

[1]Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani (YICM), hlm. 25.

untuk mendukung penerapan syariat Islam di Aceh, seperti Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game* Online *Player Unkown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya dalam Fiqh Islam, Taushiyah MPU Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, hingga yang terbaru adalah Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286, yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh.

Jika ditinjau dari sisi penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game* Online *Player Unkown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya dalam Fiqh Islam, yaitu terdapat 3 pertimbangan yang mendasar. Pertama, perkembangan teknologi informasi yang pesat, telah melahirkan berbagai macam permainan interaktif elektronik. Kedua, bahwa diantara permainan interaktif elektronik yang telah meresahkan masyarakat adalah permainan *game* PUBG (*Player Unknown's Battle Grounds*) dan sejenisnya. Ketiga, bahwa dengan semakin maraknya permainan *game* PUBG dan sejenisnya maka MPU Aceh memandang perlu mengkaji secara mendalam tentang permainan *game* PUBG dan sejenisnya.

Menurut Al-Yasa' Abu Bakar, ada empat tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan Syariat Islam. Pertama tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis), bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan perintah agama, untuk dapat

menjadi muslim yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih dekat kepada Allah SWT. Kedua tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku disekitar mereka, kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.

Ketiga tujuan dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Yang Keempat, tujuan dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong baik untuk kegiatan ekonomi atau untuk kegiatan sosial akan mudah berbentuk dan lebih solid. Agama masyarakat di harapkan akan lebih rajin bekerja, akan lebih hemat dan juga lebih bertanggungjawab.[2]

Sadd al-dzarī'ah adalah pelarangan atas perkara yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh dilakukan.[3] Adapun *sadd al-dzarī'ah* sendiri merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

[2]Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan,* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 81-82

[3] Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqāsid Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dar An-Nafais, 2001), hlm. 365.

Jumhur ulama menempatkan posisi metode ini dalam hukum Islam sebagai pengatur tentang perilaku atau perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia dalam rangka menjaga agar tidak terjatuh dalam dampak negatif dalam melakukannya. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam menghadapi pembenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.[4] Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.[5]

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah pokok *ushul fiqh:*

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan.[6]

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat).[7]

[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 430.

[5] Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Group, 2014), hlm. 169.

[6] Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al Burnuwi, *Al Wajiz Fi Iydhah Qawaid al Fiqh al Kuliyah*, (Muasasah ar risalah: Beirut - lubnan, 2002), hlm. 258

[7] Muhammad az Zuhaili, *Al Qawaid al Fiqhiyah wa Tathbiquha fi al Madzahib al Arba'ah*, (Darul Fikri : Damaskus, 2007), hlm. 238

Muhammad Musthafa al-Zuhaili menyebutkan pengertian *sadd al-dzari'ah* adalah sebagai berikut:

الذريعة :لغة: الوسيلة، وفي الاصطلاح :عرفها ابن بدران فقال: هي ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. فالطريق إلى الحرام حرام، مثل النظر إلى عورة المرأة، فإنه وسيلة إلى الزنا، وكلاهما حرام، وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب، فالجمعة واجبة ولا تتم إلا بترك البيع وقت الأذان، فترك البيع واجب.

> *Artinya: Al-Dzari'ah secara linguistik artinya jalan dan secara terminologi: Ibnu Badran mendefinisikannya: Itu adalah apa yang tampaknya diperbolehkan (mubah) dan mengarah pada sesuatu yang dilarang (haram) olehnya. Maka jalan yang menjukkan kepada haram hukumnya haram, seperti melihat aurat seorang wanita, karena itu merupakan sarana zina, maka kedua-duanya haram, dan suatu yang wajib tidak dapat dilakukan tanpanya, maka jalan itu hukumnya wajib. Maka shalat jumat hukumnya wajib dan tidak dapat dilakukan kecuali dengan meninggalkan jual beli pada saat azan, maka meninggalkan jual beli itu wajib.*[8]

Yang dimaksud dengan *sadd al-dzarī'ah* menurut bahasa adalah menutup jalan dan menurut istilah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah, jika ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah, karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang

[8] Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al Wajīz fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Dar al-Khair: Damaskus-Suriah, 2007), hlm. 279.

mengolahnya menjadi khamar menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan mafsadah. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat khamar, dan agar orang terhindar dari khamar, dimana keduanya merupakan mafsadah.

Salah satu konsep penting yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum syariat di Aceh adalah konsep *"al-dzarī'ah"*. *Sadd al-dzarī'ah* adalah konsep yang mengacu pada larangan dan upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya maksiat atau perilaku dosa dalam masyarakat. Konsep ini mencakup larangan terhadap minuman beralkohol, perjudian, hubungan gelap, dan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Penerapan *sadd al-dzarī'ah* di Aceh mencakup berbagai aturan dan peraturan yang mencerminkan prinsip-prinsip konsep ini.

Konsep *sadd al-dzarī'ah* juga menciptakan sistem peradilan syariat yang berfungsi untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum syariat. Sistem peradilan ini melibatkan pengadilan khusus yang dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah. Seiring dengan implementasi hukum syariat dan konsep *sadd al-dzarī'ah*, Aceh telah mengalami perubahan dalam perilaku sosial, budaya, dan praktek masyarakat. Dampaknya dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, perdagangan, budaya, dan tata cara sosial.

Ditetapkannya *sadd al-dzarī'ah* sebagai salah satu dalil hukum mengandung makna bahwa walaupun syara' tidak menetapkan hukum suatu perbuatan secara jelas, namun karena

perbuatan itu diyakini sebagai washilah bagi perbuatan yang dilarang atau menimbulkan mafsadat, maka hal itu menjadi petunjuk bahwa hukum washilah itu adalah seperti hukum terhadap perbuatan atau akibat yang ditimbulkannya. Dalam tinjauan *sadd al-dzarī'ah*, untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menyangkut tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Kedua, menyangkut niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. Ketiga, menyangkut akibat dari dari suatu perbuatan.[9]

Dalam mengeluarkan regulasi, pemerintah Aceh sangat memperhatikan penerapan *sadd al-dzarī'ah* pada setiap Qanun yang ditetapkan. Fatwa dan Qanun adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum Islam, tetapi keduanya memainkan peran penting dalam pengaturan hukum di masyarakat Muslim.

1. **Fatwa**: Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau ulama berdasarkan interpretasi mereka terhadap syariat Islam. Fatwa biasanya dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan spesifik yang diajukan oleh individu atau kelompok tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam situasi tertentu. Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum

[9] Yunita Rohmah Awalina Sanata. *Urgensi Sadd Al-dzarī'ah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Indonesia*. (Cakrawala – Repositori IMWI | Volume 6, Nomor 3, Juni 2023), hlm. 24

yang mengikat, tetapi dianggap sebagai panduan yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bagi Muslim.

Contoh: Seorang ulama mengeluarkan fatwa tentang apakah penggunaan vaksin tertentu diperbolehkan dalam Islam. Fatwa ini akan memberikan panduan kepada umat Muslim mengenai apakah vaksin tersebut halal dan boleh digunakan.

2. **Qanun**: Qanun adalah undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah atau negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Qanun memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh warga negara. Di beberapa negara, qanun mencakup hukum pidana, perdata, dan administrasi yang diatur berdasarkan syariat Islam.

Contoh: Di Aceh terdapat Qanun Jinayat yang mengatur tentang pelanggaran hukum pidana seperti zina, perjudian, dan minuman keras, serta sanksi yang sesuai dengan syariat Islam. Qanun ini berlaku bagi semua warga negara di wilayah tersebut.

Secara sederhana, fatwa adalah pendapat hukum dari seorang ulama yang tidak mengikat, sedangkan qanun adalah hukum yang dibuat oleh otoritas yang mengikat secara legal di suatu wilayah.

Seperti Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam yang memutuskan banyak hal terkait hiburan masyarakat yaitu: Kriteria Seni budaya dan hiburan lainnya

yang dibolehkan dalam syariat Islam, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[10]

1. Syair dan nyanyian tidak menyimpang dari aqidah ahlu sunnah wal jamaah;
2. Syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya;
4. Syair dan nyanyian tidak mengandung fitnah, dusta, caci maki dan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat;
5. Penyair dan penyanyi harus memenuhi kriteria busana muslim dan muslimah;
6. Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat menimbulkan nafsu birahi;
7. Penyair dan penyanyi tidak bergabung/bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
8. Penyair dan penyanyi tidak menyalahi kodratnya sesuai dengan jenis kelamin;
9. Penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis yang bukan mahram;
10. Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadat dan ketertiban umum;
11. Penonton hiburan tidak bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
12. Seni rupa dan seni pahat tidak membentuk wujud tubuh manusia dan hewan yang utuh serta sempurna;
13. Seni ukir tubuh dan wajah tidak melukai, tidak mengganggu kesehatan, tidak memakai kalimah-kalimah suci (al-Qur'an dan Hadis) dan tidak menghambat sampainya air untuk bersuci;
14. Seni bela diri tidak melukai, mencederai serta harus menjaga ketentuan-ketentuan syariat Islam;

[10] Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam.* Nomor 12 Tahun 2013.

15. Umat Islam diharamkan memajang barang-barang berbentuk patung manusia dan hewan di dalam rumah, toko dan lain-lain, kecuali untuk alat bermain bagi anak-anak.

Selanjutnya, pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tetang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan suatu hukum pidana Islam yang diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh baik yang beragama Islam ataupun non Islam yang disusun berdasarkan landasan nilai dan norma syariat Islam. Realisasi hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah denda, kurungan penjara, dan hukum cambuk. Qanun Jinayat dalam implementasinya memiliki perbedaan dengan hukum lainnya yaitu adanya pemberian hukum cambuk bagiyang melanggar.

Qanun Jinayat ini mengatur tentang *Jarimah* yaitu tindakan yang dilarang dalam syariat Islam yang meliputi: *Khamar* (Minuman keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (mesum), *Ikhtilath* (berciuman dan bermesraan), Zina (melakukan setubuh tanpa adanya ikatan pernikahan), Pelecehan seksual, Pemerkosaan, *Liwath* (gay), *Musahaqah* (lesbian), *Qadzaf* (menuduh orang melakukan zina). Qanun Jinayat memberlakukan kebijakan hukum cambuk sebagai keseriusan Pemerintahan Daerah dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara utuh.

Tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau secara hukum formal disebut Hukum Pidana Islam yaitu untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syariat islam dan sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat islam. Kekhususan dari Qanun Jinayat ini adalah

pemberian sanksi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat islam dengan tujuan memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar dan memberi pembelajaran kepada masyarakat lain dengan harapan masyarakat. lainnya tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam islam. Namun demikian, sejak lima Tahun penyelenggaraan Qanun Jinayat ini, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 masih belum terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggaran terhadap Qanun yang masih sangat tinggi.

Kemudian, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game* Online *Player Unkown's Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya dalam Fiqh Islam yang menyatakan *game* tersebut haram. *Game* tersebut mengandung unsur kekerasan dan kebrutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif, kecanduan pada level yang berbahaya dan mengandung unsur penghinaan terhadap simbol-simbol Islam.[11]

Terakhir Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286, yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh. Salah satu poin penting dalam SE itu adalah imbauan agar diaktifkan kembali pengajian di meunasah Gampong. Sedangkan untuk jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ditugaskan

[11] Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. *Hukum Game Online Player Unkown's Battle Grounds (PUBG) Dan Sejenisnya Dalam Fiqh Islam.* Nomor 3 Tahun 2019.

untuk meningkatkan pengawasan terhadap televisi dan radio, untuk lebih mengutamakan penyiaran dengan materi pesan dakwah, dan melakukan pemantauan agar media cetak tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat Aceh.

Tidak hanya kepada para aparatur, dukungan bagi upaya membentuk generasi Aceh yang unggul dan berbasis Islam juga ditujukan kepada para pelaku usaha. Dalam SE tersebut, Gubernur mengimbau agar para pelaku usaha di Aceh dapat memastikan tidak terjadi pelanggaran Syari'at Islam di tempat usaha, menghentikan kegiatan usaha yang mengeluarkan bunyi yang gaduh dan mengganggu pada saat dikumandangkannya azan; serta imbauan kepada warung kopi, kafe, dan sejenisnya, agar tidak membuka kegiatan usaha lewat pukul 00:00 WIB.

Selanjutnya, Gubernur juga mengimbau para orangtua untuk mendidik anak melalui ibadah baca al-Qur'an dan pengajian, menjaga diri dan anggota keluarga dari perilaku maksiat, menjaga aurat dan kehormatan serta berbusana muslim atau muslimah, tidak berdua-duan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik ditempat umum, tempat sepi maupun di atas kendaraan; dan mengoptimalkan shalat jamaah 5 (lima) waktu di tempat kerja, gampong atau nama Iain dan tempat umum Iainnya.[12]

SE Gubernur ini menimbulkan gejolak yang beragam di kalangan masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh ini dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam di

[12] Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh. *Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh*. Nomor 451/11286. 2023

Aceh belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika yang terjadi di masyarakat. Imbas dari SE Gubenur tersebut muncul pro dan kontra yang tidak sedikit di sosial media, surat kabar bahkan menjadi *tranding topic* dalam setiap seminar-seminar baik di kalangan kampus atau lembaga lainnya.

Masyarakat yang pro terhadap SE Gubernur memandang bahwa budaya masyarakat Aceh yang seharusnya menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak memudar, terlebih pasca Tsunami. Masyarakat kini berubah menjadi pribadi yang suka berlama-lama di warung kopi dan bergadang hingga larut malam, sehingga berakibat kepada terlambat shalat shubuh dan dikhawatirkan dapat mengganggu aktifitas esok harinya, bahkan tidak jarang tidur sampai siang hari, padahal pagi adalah waktu yang produktif untuk belajar dan bekerja.[13]

Sementara masyarakat yang melihat dari sisi lain, menilai bahwa pemerintah terlalu berlebihan dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dalam hal pembatasan jam malam untuk penutupan warung kopi, penegakkan syariat harusnya dimulai terlebih dahulu dari kantor-kantor bukan di warung-warung kopi. Aceh saat ini sudah sangat aman dan tentram, budaya minum kopi bukan hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Budaya ini sudah sejak dulu melekat pada masyarakat Aceh. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi masyarakat dalam banyak hal, baik sosial, ekonomi,

[13] Mujiburrahman, halaman resmi berita Pemerintah Aceh, 14 Agustus 2023 Cantumkan link dengan lengkap sehingga bisa dirujuk.

politik dan lain sebagainya, yang sebagian besar dilakukan di warung kopi.[14]

SE Gubernur ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat Aceh. Tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mengupayakan dan memastikan terwujudnya Qanun Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Pemerintah dalam menyusun SE ini telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. MPU dalam hal ini juga sepakat bahwa tindakan pencegahan ini harus dilakukan untuk menjaga marwah dan generasi Aceh agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Konsep *sadd al-dzarī'ah* yang ditempuh oleh pemerintah merupakan upaya untuk menghindari dari tindak pidana judi online, zina, miras dan lainnya yang dapat dipicu oleh bergadang di warung-warung kopi hingga larut malam.[15]

Namun di sisi lain, Konsep *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam merujuk pada pencegahan tindakan yang meskipun secara formal diperbolehkan, namun dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jika dikatakan bahwa konsep ini belum sepenuhnya diaplikasikan dalam penyusunan Surat Edaran (SE) Gubernur, itu berarti bahwa dalam SE tersebut ada kebijakan atau aturan yang mungkin tidak mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat timbul dari pelaksanaannya. Dengan kata lain, SE

[14] Agam Syarifuddin, halaman resmi berita Pemerintah Aceh, 14 Agustus 2023. Cantumkan link dengan lengkap sehingga bisa dirujuk.

[15] Wawancara dengan Wakil Ketua MPU Aceh Muhibbutthabary, pada Senin 27 Mei 2024.

tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencegah tindakan-tindakan yang secara tidak langsung dapat mengarah pada pelanggaran atau kerugian yang lebih besar, meskipun secara langsung terlihat sesuai dengan hukum. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya analisis mendalam mengenai konsekuensi jangka panjang dari kebijakan tersebut atau mungkin juga karena adanya tekanan lain dalam proses penyusunannya yang mengabaikan aspek pencegahan ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gejolak penolakan di masyarakat, sedangkan pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan yang konkrit kepada masyarakat. SE Gubernur ini akhirnya hanya menjadi asap semata. Masyarakat hari ini enggan menaati SE Gubernur dan pemerintah tidak menindak pelanggar ataupun mencabut kembali surat edaran tersebut atau meralatnya.

Penerapan syariat Islam di Aceh telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dan beragam di masyarakat. Di satu sisi, banyak pendukung yang melihatnya sebagai langkah penting dalam melestarikan nilai-nilai Islam dan moralitas masyarakat. Di sisi lain, ada kritik keras yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, dan sejumlah konsep dasar negara Indonesia. Hal ini berimbas kepada penegakan syariat Islam di Aceh, sehingga tidak sedikit di antara masyarakat yang acuh dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun MPU. Oleh karena ini penulis memandang perlu untuk meneliti tentang analisis penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi pemberlakuan Syariat Islam di Aceh.

1.2.Rumusan Masalah

Dalam konteks penelitian tentang Analisis Penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, rumusan masalah utama yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana bentuk-bentuk regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh?

1.2.2. Bagaimana penerapan *sadd al-dzarī'ah* oleh pemerintah dalam regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh?

1.2.3. Bagaimana Analisis *sadd al-dzarī'ah* dalam Penetapan Regulasi Syariat Islam di Aceh?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh

1.3.2. Untuk mengetahui implementasi *sadd al-dzarī'ah* oleh pemerintah dalam regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh

1.3.3. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang penting dalam konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan syariat Islam. Tesis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Ini membantu masyarakat, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk memiliki wawasan yang lebih baik tentang proses ini.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam literatur akademis tentang penerapan hukum syariat dan konsep *sadd al-dzarī'ah*. Ini memperkaya kerangka teoritis dalam bidang hukum syariat, studi agama, dan studi kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengusulkan perbaikan atau perubahan dalam kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan hukum syariat di Aceh. Ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan implementasinya.

Penelitian ini akan membantu dalam mengevaluasi dampak penerapan konsep *sadd al-dzarī'ah* terhadap masyarakat Aceh, khususnya dalam hal perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih baik. Penelitian ini akan membantu dalam memahami respons dan pandangan masyarakat Aceh terhadap penerapan hukum syariat Islam, terutama terkait dengan konsep *sadd al-dzarī'ah*. Ini dapat memungkinkan dialog yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk studi sejenis di tempat lain yang juga

mempertimbangkan atau menerapkan hukum syariat. Ini dapat memberikan pelajaran bagi wilayah-wilayah lain yang sedang menjalani perubahan serupa.

1.5.Kerangka Teori

Terdapat dua konsep dasar yang menjadi landasan teoritis dalam kajian ini yaitu *sadd al-dzarī'ah* dan regulasi di Aceh. Beberapa penjelasan terhadap terma tersebut harus dicermati sebelum studi ini diteruskan terutama berkaitan dengan pengertian *sadd al-dzarī'ah* dan regulasi. Dengan adanya uraian beberapa konsep tersebut sebagai dasar pemahaman dan pijakan pada istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Ibnu al-Qayyim mengartikan *al-dzarī'ah* dengan hal-hal yang dapat menjadi media dan jalan menuju sesuatu yang lain. Dalam beberapa karya-karyanya, Ibnu al-Qayyim pada biasanya menggunakan istilah *al-dzarâi'* sebagai bentuk plural dari *al-dzarī'ah*. Menurutnya, *al-dzarâi'* merupakan salah satu dalil *ahkâm*. Untuk mendukung pendapatnya ini, ia mengemukakan alur pikir berikut ini :

Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi sebagai pengantar adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karenanya, pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, untuk menentukan status hukum *al-dzarī'ah*, harus melihat pada tujuan yang akan dicapai. Jika tujuannya baik, maka harus dibuka jalan bagi *al-dzarī'ah* sebagai

pengantar kemaslahatan. ini disebut *fath al-dzarī'ah*. Apabila mengantar kepada *mafsadat*, maka *al-dzarī'ah* harus ditutup dan ini disebut *sadd al-dzarī'ah*. *sadd al-dzarī'ah* ini diaplikasikan dalam semua kasus.[16]

Selanjutnya regulasi. Regulasi menurut Rosenbloom, regulasi dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Hal ini meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi. Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.[17] Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu suatu keputusan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum.[18]

[16] Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma"âd, (*Beirut-Libanon : Dar al-Fikri, 1977), hlm. 78

[17] Rosenbloom, D. H., *Public law and regulation*. (New York: McGraw-Hill, 1989), hlm. 1185.

[18]Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 345

1.6.Kajian Pustaka

Untuk Untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama tesis yang ditulis oleh Rizfitriani Alamsyah yang berjudul Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris Perspektif *sadd al-dzarī'ah* (Studi di Kantor Notaris Kota Bengkulu). Tulisan ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan bagi umat Islam berdasarkan hukum kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, pada kenyataannya ada masyarakat Bengkulu yang melakukan pembagian warisan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan kesepakatan bersama antara ahli waris, kemudian dibuatlah aktanya di hadapan Notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama terkait pembagian harta warisan dan kedudukan akta notaris dalam perspektif prinsip s*add al-dzarī'ah*.

Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pembagian harta warisan dilakukan oleh ahli waris sesuai dengan akta yang disusun di hadapan notaris. Ini mencakup pemahaman tentang proses dan prosedur yang diikuti dalam pembagian warisan, serta peran notaris dalam menyusun akta tersebut untuk memastikan pembagian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, penelitian ini akan menilai posisi atau status akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris dari sudut pandang prinsip *sadd al-dzarī'ah*. Prinsip *sadd al-dzarī'ah* dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah segala bentuk kerusakan atau pelanggaran yang mungkin timbul. Dengan demikian, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana akta notaris yang dibuat dalam konteks pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang berarti bahwa data dan informasi diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumen, di mana peneliti akan menganalisis berbagai dokumen seperti akta notaris, peraturan hukum waris, serta teks-teks yang berkaitan dengan *sadd al-dzarī'ah*. Melalui analisis dokumen-dokumen ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pembagian harta warisan dan bagaimana akta notaris berperan dalam konteks hukum Islam.

Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam tetapi dibagi secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. 2) Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari furudhul muqaddarah (bagian yang sudah diatur jelas dalam

nash), tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan. Untuk mencegah terjadinya kemudharatan tersebut, maka dibuatlah Akta Pembagian Waris di hadapan notaris. Sehingga dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah*, kedudukan pembuatan akta pembagian waris hukumnya sunnah.[19]

Jika dibandingkan dengan tesis ini perbedaan utama dengan kajian penulis terletak pada fokus penelitian. Rizfitriani mengkaji bagaimana *sadd al-dzarī'ah* diterapkan dalam konteks pembagian warisan di Kota Bengkulu, khususnya dalam penyusunan akta notaris. Penelitian Rizfitriani bersifat kepustakaan dengan analisis dokumen-dokumen hukum terkait, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada penerapan hukum Islam dalam konteks regulasi pemerintah di Aceh, dengan pendekatan empiris yang lebih luas.Kedua tesis yang ditulis oleh M. Rasyid Ridho dengan judul Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *sadd al-dzarī'ah.* Tulisan ini membahas tentang perkawinan yang meupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang batasan umur untuk kedua calon mempelai, yaitu pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun".

[19] Rizfitriani Alamsyah. *Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris Perspektif Sadd al-Dzarī'ah (Studi di Kantor Notaris Kota Bengkulu).* Program Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu, 2020.

Pembatasan umur dalam perkawinan ini tidak disebutkan dan ditentukan secara jelas dalam nash baik al-Qur'an ataupun Hadis seperti halnya dalam Undang-Undang disebutkan 19 Tahun. Maka dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengkaji Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif *sadd al-dzarī'ah*, dengan fokus penelitian (1) Bagaimana pembatasan umur perkawinan menurut Hukum Islam? (2) Bagaimana urgensi pembatasan umur perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif *sadd al-dzarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang, sekunder yaitu Kitab-kitab, dan tersier yaitu kamus. Teknik untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut, yaitu dengan studi dokumenter. Kemudian, menganalisisnya secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini maka ditemukan dua kesimpulan yaitu: pertama, pembatasan umur dalam perkawinan memang tidak ditemukan secara tertulis dalam al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dalam al-Qur'an dan hadis menyebutkan anjuran pernikahan untuk orang yang sudah baligh serta mampu untuk menikah, dengan demikian disini ijtihad para ulama menentukan batasan baligh serta kategori mampu tersebut agar tercapai kemaslahatan dari tujuan pernikahan.

Kedua, perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan pembatasan umur akan melahirkan kemafsadatan yaitu dari segi psikologis, sosial, kesehatan reproduksi serta resiko ketika

melahirkan, dan perceraian. Kualitas kemafsadatan tersebut termasuk kriteria *dzarī'ah* yang kemungkinan besar (*ghalabah dzhon*) akan terjadi kemafsadatan dan harus dicegah, maka langkah preventif yang dilakukan untuk menutup jalan menuju kepada kemafsadatan tersebut ialah dengan cara memberikan pembatasan umur dalam perkawinan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing mempelai berumur 19 Tahun. Pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena ia menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah.*[20]

Perbedaan kajian penulis dengan tesis ini dimana penelitian penulis tidak terbatas pada isu tertentu seperti perkawinan, melainkan pada keseluruhan sistem regulasi syariat Islam di Aceh. Sementara Rasyid menekankan pentingnya pembatasan usia pernikahan dalam hukum Islam sebagai langkah preventif untuk mencegah kemafsadatan, penelitian penulis berupaya memahami penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam pembuatan Qanun di Aceh, yang mungkin mencakup berbagai isu sosial, hukum, dan keagamaan.Ketiga artikel yang ditulis oleh Nur Rohim Yunus dengan judul Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Tulisan ini membahas tentang penerapan syariah di Indonesia mempunyai akar sejarah

[20] M. Rasyid Ridho; *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd al-Dzarī'ah*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

yang sangat kuat, bahkan mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Sehingga apabila ada keinginan dari beberapa pihak untuk menerapkannya, maka bukanlah sesuatu yang mengada-ada atau tuntutan baru yang tidak ada landasannya, akan tetapi memang sudah memiliki akar sejarah yang sangat kokoh seumur dengan bangsa ini.

Oleh karenanya dalam sistem hukum nasional terbuka peluang untuk mengadopsi syariat Islam menjadi hukum nasional, seperti yang sudah terealisasi yaitu undang-undang zakat, perkawinan, dan lain sebagainya. Selain itu juga membuka peluang kepada daerah untuk menerapkan syariat Islam pada peraturan-peraturan daerah, sehingga daerah-daerah dapat merealisasikan keinginan mayoritas penduduknya guna merealisasikan keinginan masyarakat setempat.[21]

Artikel Nur Rohim Yunus ini membahas integrasi syariat Islam ke dalam hukum nasional melalui peraturan daerah. Meskipun ada kesamaan dalam tema besar tentang penerapan syariat Islam, penelitian penulis lebih spesifik, karena penulis meneliti penerapan *sadd al-dzarī'ah* di Aceh yang satu-satunya provinsi di Indonesia secara resmi menerapkan hukum syariat Islam dalam konteks Qanun.

Keempat artikel yang ditulis oleh Iskandar dengan judul Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Tulisan ini membahas tentang syariat Islam yang merupakan ajaran Islam yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an. Al-Qur'an lah yang menjadi pangkal tolak dari

[21] Nur Rohim Yunus. *Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm. 253-279.

segala pemahaman tentang syari'at Islam. Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah menginjak usia baligh atau dewasa. Permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah implementasi syariat Islam di Aceh? Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian diskriptif.

Penelitian ini menggunakan ini menggunakan kajian yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Syariat Islam di Aceh telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah Kemerdekaan, masa Orde baru, revormasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah UU no 44 Tahun 1999 dan UU no 18 Tahun 2001 dan juga Qanun yang mengatur tentang syariat Islam.[22]

Artikel ini memberikan perspektif historis dan sosiologis mengenai penerapan syariat Islam di Aceh dari masa ke masa. Sementara penelitian penulis lebih fokus pada analisis penerapan satu prinsip hukum Islam, sadd al-*dzarī'ah*, dalam qanun Aceh.Kelima artikel yang ditulis oleh Firdaus M. Yunus, Azwar Fajri dan Muhammad Yusuf tentang Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Tulisan ini membahas tentang penerapan dan tantangan syariat Islam di Aceh, terutama kurangnya

[22] Iskandar. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Serambi Akademica, Volume VI, No. 1, Mei 2018.

sosialisasi dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam mengisi sudut-sudut terbuka pelaksanaan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh, bahwa program-program penerapan syariat belum terintegrasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan dan tatanan sosial masyarakat.

Meskipun undang-undang telah memberikan dasar hukum yang kuat, persiapan yang matang dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk mencapai implementasi yang efektif. Syariat Islam dianggap sebagai peraturan ilahiah yang mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Dalam penelitian ini, teori sosiologi agama digunakan untuk menganalisis formalisasi penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan sosiologi agama memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses formalisasi dan implikasinya bagi masyarakat Aceh.[23]

Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam di Aceh, seperti kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian penulis sementara itu, berfokus pada aspek hukum yang lebih spesifik, yaitu penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam regulasi, dan bagaimana prinsip ini digunakan untuk mengatasi potensi kerusakan.

Keenam artikel yang ditulis oleh Ridwan Nurdin dengan judul Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi

[23] Firdaus M. Yunus, Azwar Fajri, Muhammad Yusuf, *Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi Volume 17, Nomor 1, Juni 2023.

Pengembangan Hukum. Tulis ini mengkaji kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional terkait dengan Hierakisitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teori memungkin bahwa Pemerintah Aceh dapat membangun hierarkisitasnya sendiri yang tidak sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kewenangan Qanun Aceh yang tidak sama dengan Peraturan Daerah secara prinsip namun hierarkisitas yang dibangun tetapi mengacu norma dasar konstitusi Indonesia.

Ada dua fokus yang menjadi fokus di penelitian ini. Pertama, bagaimanakah karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai? Kedua, bagaimanakah masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum?. Hasil dari penelitian pertama, karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai diharapkan dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam.

Kedua, masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum, sangat berkembang mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena pengaturan hukum jinayah di Aceh secara mutlak dan secara teks hukum diberikan peluang untuk membuat

sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHAP.[24]

Tulisan ini mengeksplorasi kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional serta hierarkisitas peraturan perundang-undangan. Nurdin menekankan bagaimana Qanun Aceh, khususnya terkait hukum jinayah, berperan dalam pengembangan hukum daerah. Sebaliknya, penelitian penulis lebih tertarik pada bagaimana prinsip *sadd al- dzarī'ah* digunakan dalam qanun untuk mencegah kemafsadatan dan melindungi kemaslahatan, memberikan perspektif baru dalam pengembangan regulasi berbasis syariat di Aceh.

Melalui kajian pustaka ini, terlihat bahwa penelitian penulis menawarkan pendekatan yang lebih terfokus pada prinsip *sadd al-dzarī'ah* dalam pembuatan regulasi di Aceh terkhusus kepada SE Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh Tahun 2023, berbeda dari penelitian lainnya yang lebih luas atau berfokus pada aspek-aspek hukum dan sosial tertentu.

1.7. **Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai makna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan

[24] Ridwan Nurdin, *Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi Pengembangan Hukum,* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020

untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.[25]

1.7.1. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[26]

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[27] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[28]

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian

[25] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm. 126

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian sebagai mana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam, sistematis dan terstruktur dengan pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seutuhnya mengenai penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Di samping itu juga, untuk kelengkapan informasi yang didapatkan melalui wawancara mendalam, peneliti juga akan melakukan observasi, dan studi dokumenter.

1.7.2. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.

Adapun data primer didapatkan dari wawancara dan pendapat-pendapat tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, ulama, pengguna ojol dan penyedia layanannya. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari literatur lainnya yang relevan dengan judul tulisan ini.Tokoh Masyarakat

Dr. Tgk. H. Ikhram M. Amin, S.S., M.Pd. (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar): Sebagai orang yang selalu berinteraksi dengan

masyarakat langsung, ia dapat memberikan pandangan tentang bagaimana keharusan mengintegrasikan prinsip *sadd al-dzarī'ah* dalam pembuatan kebijakan yang mendukung syariat Islam, serta bagaimana urgensi menutup celah yang mungkin mengarah pada pelanggaran hukum syariah.

H. Syahrul Ramadhan, MA (Ketua Badan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Hidayah Gampong Prada Banda Aceh): Sebagai tokoh masyarakat, beliau dapat memberikan perspektif mengenai dinamika dan problematika di kalangan masyarakat hari ini dan membutuhkan kepada penerapan syariat Islam yang kuat.

Dekstro Alfa, S.H., M.H., (Plt. Kabag. Perundang-undangan Aceh, Biro Hukum Sekda Aceh): Sebagai Pemerintah yang mengeluarkan peraturan ia dapat memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana tahapan-tahapan pemerintah dalam menerbitkan suatu regulasi dan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dari regulasi tersebut.Akademisi:

Dr. Zulkhairi Sofyan, MA (Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry): ia bisa memberikan analisis teoretis dan praktis tentang penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam regulasi syariat Islam di Aceh, serta bagaimana prinsip ini digunakan dalam penetapan hukum yang mencegah tindakan yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Abdul Razak, S.Ag., MA Kasi Kerja Sama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh: Sebagai akademisi dan bagian dari Pemerintah, ia dapat membahas bagaimana *sadd al-dzarī'ah* diintegrasikan dalam kebijakan publik dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap dinamika sosial dan ekonomi di Aceh.

a. Ulama:

Prof. Dr. Muhibbutthabary, M.Ag (Wakil Ketua MPU Aceh): Ia sangat relevan untuk diwawancarai karena bisa memberikan pandangan resmi dari sisi ulama mengenai penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam fatwa dan kebijakan yang berkaitan dengan syariat di Aceh.

Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, M.Pd (Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Aceh): Dapat memberikan pandangan keagamaan yang mendalam mengenai implementasi *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan hukum syariat, serta pentingnya prinsip ini dalam mencegah perbuatan yang mungkin membawa masyarakat pada dosa atau kerusakan.

b. Pengguna dan Penyedia Layanan Ojol:

Rahmadi Syukri (Driver). Meskipun lebih berfokus pada dampak langsung dari regulasi, wawancara dengan perwakilan pengguna dan penyedia layanan ojol bisa memberikan perspektif mengenai bagaimana regulasi yang diterapkan (dengan mempertimbangkan *sadd al-dzarī'ah*)

memengaruhi mereka, serta apakah ada celah dalam regulasi yang bisa menimbulkan masalah.

Wawancara dengan tokoh-tokoh ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana *sadd al-dzarī'ah* diaplikasikan atau diabaikan dalam penetapan regulasi syariat Islam di Aceh. Ini akan membantu peneliti menilai sejauh mana konsep ini diterapkan dalam kebijakan dan apakah ada aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencegah kemudaratan di masyarakat,

1.7.2.1. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

1.7.2.1.1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung di antara dua pihak dengan tujuan tertentu. Pihak pertama dinamakan dengan pewancara (*interviewer*), dimana pihak ini yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pihak kedua dinamakan dengan terwancara (*interviewe*), yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara ini sama juga fungsinya dengan observasi, maka wawancara juga merupakan salah satu instrumen penelitian. Dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari informan mengambil keputusan seperti itu. Wawancara tujuannya untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh mengenai objek kajian penulis tersebut akan dijadikan sebagai landasan terhadap kebijakan pemerintah dalam penerapan syariat Islam di Aceh, sehingga memiliki kenyataan yang kuat terhadap kejadian yang sebenarnya.

1.7.2.1.2. Studi Dokumenter

Studi dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik; mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dialog dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Maka dalam hal ini, penulis mempelajari dokumen-dokumen fatwa MPU dan Qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh.

1.7.3. Teknik Analisis Data

Sebagaimana telah dijelaskan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana yang diungkapkan Miles dan Huberman, kata-kata tertulis atau

berupa pernyataan-pernyataan orang-orang dan perilaku yang diamati.[29]

Setelah data lapangan tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh terkumpul dan telah dideskripsikan secara utuh, selanjutnya penulis melakukan analisis normatif menggunakan teori hukum Islam yaitu konsep *sadd al-dzarī'ah*, guna mendapatkan kejelasan hukumnya baik melalui Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama, ataupun Qiyas, yang terdapat dalam berbagai literatur fikih dan sosiologi hukum. Disamping itu penulis juga menggunakan beberapa istilah kaidah ushul fikih lain dalam menganalisis permasalahan ini. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan terkait kebijakan pemerintah dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

1.8. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini dibagi ke dalam empat bab, dengan rinciannya yaitu: Bab I. Merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II. Merupakan Kajian Teoritis, yang memuat diantaranya: Pengertian *sadd al-dzarī'ah*, Konsep *sadd al-dzarī'ah*, Pendapat Ulama Fiqh tetang *sadd al-dzarī'ah*,

[29] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Konsep *sadd al-dzarī'ah* dalam Hukum Islam, Syariat Islam di Aceh.

Kemudian Bab III. Merupakan inti dari tesis yang berisi temuan penelitian yaitu, Bentuk-Bentuk Regulasi Penerapan Syariat Islam di Aceh, Implementasi *sadd al-dzarī'ah* oleh Pemerintah dalam regulasi Penerapan Syariat Islam di Aceh, Analisis *sadd al-dzarī'ah* dalam Penetapan Regulasi Syariat Islam di Aceh. Bab IV. Kesimpulan yang memuat ringkasan temuan, implikasi dan rekomendasi, keterbatasan penelitian dan bidang penelitian selanjutnya, serta Daftar Pustaka.

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Sadd al-Dzarī'ah*

Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama yaitu al-Qur'an dan hadis. Keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan untuk ijma' dan qiyas merupakan dalil hukum, karena keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam tetapi keduanya merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an atau hadis melalui upaya ijtihad.[30]

Sadd al-dzarī'ah dalam ushul fiqh dikenal sebagai salah satu metode istinbat hukum untuk berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat, namun tidak memiliki dalil secara shahih yang dapat dijadikan dasar hukumnya. Dengan menggunakan *sadd al-dzarī'ah* akan menjadi salah satu alternatif untuk pemenuhan kekosongan hukum, karena dengan penggunaan *sadd al-dzarī'ah* ini sebagian persoalan hukum dapat diselesaikan. Hal tersebut harus dilakukan untuk memastikan setiap persoalan hukum yang dihadapi umat memiliki dasar legalitasnya baik melalui sumber hukum yang *qath'iy* maupun sumber hukum *dzhanni*-nya dan juga metode yang dikembangkan oleh masing-masing mujtahid muthlak. *Sadd al-dzarī'ah* sebagai metode istinbath hukum memiliki pembahasan dan telaahan yang panjang dan detail di kalangan fuqaha.

[30] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 113-114.

Kata *sadd al-dzarī'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سدّ) dan *al- dzarī'ah* (الذريعة)

Secara etimologi, kata *al-sadd* (السدّ) merupakan kata benda (*masdhar*). Kata al-*sadd* berarti:

السَدُّ بِمَعْنَي : إِغْلاقُ الخَلال وَرَدْمُ التَّلْمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعُ

> Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang.[31]

Untuk menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, kata *dzarī'ah* itu didahului dengan *saddu* (سدّ) yang artinya "menutup"; maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan.

الوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيْ أَوْ مَعْنَوِي

> Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*.[32]

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu:

[31] Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyimm Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, (Omman, Urdun: Daru-l atsariyyah, 2007), hlm. 37.

[32] Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyimm Al Jauziyyah*..... hlm. 46.

مَا كَانَ وَصِيْلَةً وَ طَرِيقًا إِلَى الشَّيْئِ

Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.[33]

Adapun definisi *dzarī'ah* dari berbagai ulama ushul fiqh yang berbeda beda, dari sisi pemahamannya serta pemikirannya. Berikut ini paparan beberapa definisi dzari'ah dari kalangan ulama ushul fiqh. Menurut Ibn Qayyim, bahwa pembatasan pengertian dzari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Menurut Ibn Qayyim dan Imam Al-qarafi menyatakan bahwa *dzarī'ah* itu lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al-dzarī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath al-dzarī'ah.*

Sedangkan Badran memberi definisi yang tidak terlalu berbeda dengan definisi yang diberikan oleh fuqaha, dengan menyatakan bahwa *dzarī'ah* adalah segala sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan, sedangkan *sadd* artinya menutup, jadi *sadd al-dzarī'ah* berarti menutup jalan terjadinya kerusakan.[34]

Seiring dengan perkembangan zaman, pada saat ini para ulama' dihadapkan pada sebuah kondisi di mana tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang semakin problematis, maka dari itu para ulama' selalu melakukan upaya untuk menciptakan perangkat pembantu yuridis

[33] Su'ud bin Mulluh Sultan al- 'Anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyimm Al Jauziyyah*..... hlm. 39.

[34] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 161.

yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul, salah satu ijtihad yang digunakan yaitu *sadd al-dzarī'ah* yang tetap dikembalikan kepada sumber hukum Islam.

Sementara itu, Asy-Syathibi mengatakan bahwa *al-dzarī'ah* berarti:

إنّ حقيقة قاعدة الذّريعة هي التّو صل بما هو مصلحة إلى مفسد

> *Sesunggungnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat.*[35]

Dari dalil di atas menjelaskan bahwa seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum *haul* (genap setahun) pihak pemilik menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga terhindar dari kewajiban zakat.[36]

Bila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka yang ia lakukan haruslah belajar. Untuk sampai kepada belajar tersebut, ia pasti akan melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, mencari buku, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu,

[35] Yusuf Abdurrahman Al Farat, *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi al-Dzari'at,*(Qahirah: Darul-Fikri Al 'Arabi, 2003), hlm. 11.

[36] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), hlm. 132.

sedangkan kegiatan lain daripada itu disebut perantara, jalan, atau pendahuluan.

Bila seseorang akan melakukan pembunuhan, sebelumnya harus melakukan beberapa rentetan kegiatan seperti memiliki senjata dan mencari kesempatan untuk dapat melakukan pembunuhan tersebut. Membunuh merupakan hal pokok yang dituju, sedangkan perbuatan lain yang mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan. Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh *syara'* dan termasuk ke dalam hukum taklifi yang lima atau yang biasa disebut dengan *al-ahkam al-khamsah*. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok harus terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok ada yang telah diatur sendiri oleh hukumnya oleh *syara'* dan ada yang tidak diatur secara langsung. Contohnya:[37]

2.1.1. Wudhu adalah perbuatan pendahuluan atau perantara untuk melaksanakan shalat. Namun kewajiban dari kegiatan wudhu tersebut sudah diatur ketetapannya di dalam al-Qur'an. Dalam hal ini jelas bahwa hukum untuk perbuatan pendahuluan itu hukumnya sama dengan hukum dari pebuatan pokoknya, yakni sama-sama wajib.

2.1.2. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib berdasarkan hadis Nabi.Namun untuk terlaksananya sebuah kewajiban dalam menuntut ilmu itu ada yang harus dilakukan sebelumnya,

[37] Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al Wajiz* hlm. 211.

seperti mendirikan sekolah. Akan tetapi untuk mendirikan sekolah tidak ada dalil hukumnya yang mengatakan secara langsung bahwa itu wajib. Namun dapat dikatakan bahwa hukum membuat sekolah adalah wajib sebagaimana perbuatan menuntut ilmu adalah wajib hukumnya sebagai perbuatan yang dituju.

2.1.3. Berzina merupakan pebuatan haram yang harus dijauhi. Untuk dapat menjauhi perbuatan tersebut harus mengihndari perbuatan yang mendahuluinya yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina tersbeut. Seperti ber-khalwat atau berdu-duaan ditempat sepi. Kahlwat sebagai perantara perbuatan zina itu sendiri sudah ada hukumnya yakni haram yang ditetapkan di dalam hadis Nabi. Dalam hal ini hukum perbuatan pendahulu adalah sama dengan hukum perbuatan pokok yang dituju yaitu sama-sama haram.

Persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah perbuatan perantara (pendahulu) yang belum mempunyai dasar hukumnya. Perbuatan perantara tersebut itu disebut oleh ahli ushul dengan *al-dzarī'ah*. Sebagai objek hukum *syara'*, perbuatan yang merupakan *al-dzarī'ah* berperan sebagai jalan/media/perantara untuk mencapai tujuan hukum, dapat diberi predikat salah satu dari hukum *taklif* yang lima, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Suatu perbuatan yang menjadi media untuk menimbulkan sesuatu yang wajib, menjadi wajib pula hukumnya. Sesuatu yang menjadi media untuk menimbulkan sesuatu yang sunnah, menjadi sunnah pula hukumnya demikian seterusnya. Dengan kata lain, suatu

perbuatan yang menjadi media menghasilkan kemaslahatan, diperintahkan. Sebaliknya, suatu perbuatan yang menjadi media menimbulkan mafsadah, maka ia dilarang.[38]

Imam asy-Syathibi menjelaskan *sadd al-dzarī'ah* bahwa dengan melakukan pekerjaan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan dan kemudian mengarah kepada kemafsadatan. Dimana jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada awalnya diperbolehkan dikarenakan mengandung kemaslahatan akan tetapi pada tujuannya akan berakhir dengan kemafsadatan. Menurut mukhtar yahya dan fatchurahman *sadd al-dzarī'ah* merupakan menutup atau meniadakan jalan untuk menuju kepada perbuatan terlarang.[39] Imam asy-Syathibi menjelaskan ada tiga syarat yang harus terpenuhi sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan dilarang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam terdapat unsur kemafsadatan yang lebih banyak daripada unsur kemaslahatannya.
b. dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan harus mengarah kepada kemafsadatan.
c. kemafsadatan lebih banyak daripada kemaslahatan dalam suatu pekerjaan tersebut.[40]

Dapat dikatakan bahwa *sadd al-dzarī'ah* merupakan penetepan suatu hukum larangan dari suatu perbuatan tertentu dalam hal ini mencegah perbuatan tersebut mengarah kemafsadatan.

[38] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 236-237.

[39] Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 104.

[40] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* hlm.162.

Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur hukumnya boleh karena anggur merupakan buah-buahan yang halal untuk dimakan. Akan tetapi jika penjual menjualnya kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras maka itu menjadi terlarang. Karena adanya kemafsadatan.[41]

2.2. Pendapat Ulama Fiqh tentang *Sadd al-Dzarī'ah*

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzarī'ah* merupakan *washilah* (jalan) yang menuju kepada suatu tujuan yang baik yang halal maupun yang haram. Maka cara/jalan yang menuju kepada yang haram hukumnya pun haram dan maka jalan yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya halal serta dengan jalal yang menuju kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun akan wajib. Sebagian ulama mengkhususkan defenisi *sadd al-dzarī'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibn al-Qayyim Al Jauziyah yang menyatakan bahwa *sadd al-dzarī'ah* tidak hanya membahas mengenai sesuatu yang dilarang akan tetapi juga tentang yang dianjurkan.[42]

Pada perkembangannya istilah *dzarī'ah* ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum, sehingga *dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai "segala hal yang bisa mengantarkan

[41] Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 145

[42] Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kenacana Media Group, 2005), hlm. 98.

dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahah*. Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al-dzarī'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat mashlahah maka ada ketentuan *Fath al-dzarī'ah* (jalan tersebut terbuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

Menurut Asnawi di dalam bukunya "*perbandingan ushul fiqh"* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *sadd al-dzarī'ah* secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukuk yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.[43]

Pendapat lain menyatakan bahwa *dzarī'ah* adalah wasilah jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang baik yang halal ataupun yang haram. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya pun halal serta jalancara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.[44]

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd al-dzarī'ah* sebagai alat atau dalil menetapkan hukum

[43] Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 142

[44] Djaazuli, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 98.

(*istinbath)* syara'. Ulama mazhab Malikiyah dan ulama Mahzab Hanabilah menyatakan bahwa *sadd al-dzarī'ah* dapat diterima sebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum. Alasan lain yang dikemukan ulama mahzab Malikiyah danulama mazhab Hanabilah adalah hadis Rasulullah SAW.

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه

> *"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Hamid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya." Lalu Rasulullah ditanya, "wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tua?". Rasulullah menjawab "seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu".* (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).[45]

Hadis ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa *sadd al-dzarī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara'. Walaupun hanya masih berupa praduga, namun atas dasar dengan itu pula Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Menurut Asy- Syaukani, *al-dzarī'ah* adalah masalah atau perkara

[45] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* (Damaskus: Dar Al-Rayyan Lit-Turas, 1986), hlm. 417.

yang dibolehkan namun mengakibatkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman *al-dzarī'ah* adalah menutup jalan perbuatan yang terlarang.[46]

Dalam pengertian lain secara bahasa, *al-dzarī'ah* berarti: *"Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi."* Dari pengertian yang netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzarī'ah*, yaitu: *"Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu."*[47]

Ibnu Qayyim membaginya atas dua macam, yaitu:

1. Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat bagian, yaitu:
 a. Secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kemafsadatan, seperti khamar.
 b. Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditunjukan untuk melakukan kemafsadatan seperti nikah taḥlil.
 c. Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik, berakibatnya mencaci maki balik.
 d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.[48]

[46] Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 347.

[47] Su'ud bin Mulluh Sultan al- 'Anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyimm Al Jauziyyah*..... hlm. 153

[48] Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 245-246.

Wahbah Zuhaili memilih definisi yang netral seperti definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim. Karena arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan *dzarī'ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara. Pada *dzarī'ah* hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara.[49] Kalau zina adalah perbuatan pokoknya dan khalwat adalah pebuatan perantaranya, maka terjadinya zina itu tidak tergantung pada khalwat, yang artinya tanpa khalwat pun zina tetap dapat terjadi. Oleh karena itu perantara disini disebut dengan *dzarī'ah*.

Untuk menempatkan ke dalam bahsa yang sesuai dengan yang dituju, kata *dzarī'ah* itu didahului dengan kata *saddu* yang atinya "menutup", maksudnya adalah "menutup jalan terjadinya kerusakan". Dalam pembahasan mengenai hukum taklifi tentang "wajib" telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu pebuatan wajib, yang disebut "*muqaddimah wajib*". Dari segi arti ia adalah *washilah* atau perantara kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dzarī'ah*. Oleh karenanya para ulama ushul memasukan pembahasan tentang muqaddimah wajib ke dalam pembahasan tentang *dzarī'ah*, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu.[50]

[49] Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* hlm. 261.
[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 450.

Kalau ingin membedakan diantara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka *wasilah*-nya disebut *muqaddimah*. Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka wasilahnya disebut *dzarī'ah*.

Sadd al-dzarī'ah menurut ilmu ushul fiqih adalah: "Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang".[51] Yang dimaksud dengan *sadd al-dzarī'ah* ialah: mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah*. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah, karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang mengolahnya menjadi khamar menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah supaya orang tidak membuat *khamar*, dan agar orang terhindar dari meminum *khamar*, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.

Pendapat lain menyatakan bahwa *dzarī'ah* adalah wasilah yang menyampaikan kepada tujuan baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib. Sebagian ulama menyatakan bahwa *dzarī'ah* sebagai sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan

[51] Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana Group, 2014), hlm. 169.

mengundang kemudharatan, tetapi pendapat tersebut di tentang oleh para ulama ushul fiqih lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa *dzarī'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi juga yang dianjurkan.[52]

Menurut asy-Syaukani, *al-dzarī'ah* adalah masalah atau perkara yang dibolehkan namun akan mengakibatkan kepada perbuatan yang dilarang. Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *sadd al-dzarī'ah* adalah menutup jalan perbuatan yang dilarang. Pada dasarnya kalau untuk membedakan diantara keduanya akan lebih tepat jika dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara tersebut. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang diperintah atau disuruh, maka washilah-nya disebut muqaddimah, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, termasuk washilah-nya maka disini adalah tentang upaya menjauhi washilah-nya agar terhindar dari perbuatan pokok yang terlarang. Oleh karenanya pokok bahasan disini adalah tentang *sadd al-dzarī'ah* yakni tentang membuka *dzarī'ah* yg tidak dibicarakan karena sudah dijelaskan pada pembahsan tentang muqoddimah wajib.[53]

Dari urairan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzarī'ah* adalah mencegah suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (*mafsadah),* Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat

[52] Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

[53] Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar pembinaan* hlm. 347.

terlarang. Adapun tujuan dari *sadd al-dzarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

2.3. Bentuk-Bentuk *Sadd al-Dzarī'ah*

Dzari'ah bila dilihat dari dampak yang ditimbulkan menurut Ibnu al- Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin terbagi menjadi empat macam, yaitu:[54]

2.3.1. *Dzarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang membawa pada kerusakan keturunan.

2.3.2. *Dzarī'ah* yang membawa untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.

2.3.3. *Dzarī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani 'iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita 'iddah seperti itu keadaannya menjadi lain.

2.3.4. *Dzarī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada

[54] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh hlm. 402.

kebaikannya. Contohnya seperti melihat wanita saat meminang.

Para ahli fiqih juga membagi *al-dzarī'ah* menjadi 4 (empat) katagori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:[55]

a. *Dzarī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *dzarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqih telah bersepakat menetapkan keharamannya.
b. *Dzarī'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi khamar. Terhadap *dzarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqih juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
c. *Dzarī'ah* yang jarang atau kecil kemugkinan membawa kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah anggur. Terhadap *dzarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqih bersepakat menetapkan kebolehannya.
d. *Dzarī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa *mafsadah*. Misalnya, transaksi jual-beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi

[55] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pustaka setia: Bandung, 2015), hlm. 133.

demikian akan membawa kepada mafsadah, terutama bagi debitur. Mengenai *dzarī'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut dilarang atau menjadi haram atas dasar *sadd al-dzari'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Para ulama membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi dua segi, segi kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi kualitas kemafsadatan
 a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti.
 b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kemafsadatan.
 c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
 d. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan.[56]
2. Dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan:
 a. Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan
 b. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram.[57]

[56] Moh.Rifa'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hlm. 126.
[57] Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,..... hlm. 133-135.

2.4. Kedudukan *Sadd al-Dzarī'ah* Dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama usul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-dzarī'ah* sebagai dalil *syara'*. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Quraish Shihab, ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-an'am ayat 108, tentang larangan mencaci orang yang menyembah selain Allah karena di takutkan dia akan mencaci dan menghina Allah dan Q.S. An-nur ayat 31, tentang larangan perempuan menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya karena dapat mengundang penjahat untuk menghampirinya. Dasar hukum inilah yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *sadd al-dzarī'ah*.[58]

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *sadd al-dzarī'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

[58] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 273

Menolak keburukan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahat).[59]

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal.[60]

Sementara itu, ulama Zahiriyyah, dan Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *istinbath* hukum dengan menggunakan metode *sadd al-dzarī'ah* ini. Hujjah yang digunakan ulama Zahiriyyah dalam penolakan *dzarī'ah* ini karena dalam mazhab ini hanya menggunakan sumber nas murni (al-Qur'an dan al-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah, tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *sadd al-dzarī'ah*,.[61] Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *sadd al-dzarī'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *sadd al-dzarī'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarangpun dalam kegiatan tertentu menggunakan *sadd al-dzarī'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

[59] Jalaluddin As-suyuthi, *Al-asybah wa An-nazhair*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah, 2010), hlm. 176.

[60] Ibnu, Najim, *Al-Asybah wa al-Nazhair,* (Bairut: Darul Kutub al-'Alamiyah, 1999), hlm. 335.

[61] Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: *Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, (Kairo: Dar al Fikr al Araby, 1997), hlm. 372.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasinya terhadap suatu produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Demikian juga larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang, maka penggunaan nama itu pun dilarang dengan didasarkan pada *sadd al-dzarī'ah* ini.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lam Al-muwaqi'in*: ketika Allah melarang sesuatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut.[62]

Meskipun ulama berbeda pendapat dalam penggunaan *sadd al-dzarī'ah*, akan tetapi menurut penulis bahwa *Sadd al-dzarī'ah* perlu dijadikan sebagai salah satu dalil hukum jika maslahat yang dihasilkan lebih besar, lagipula tujuan dari *Sadd al-dzarī'ah* adalah menghilangkan kemafsadatan. Dapat disimpulkan bahwa *sadd al-*

[62] Ibn Al-qayyim Al-jauziyyah, *A'lam al Muwaqi'in*, (Libanon : Dar al-Fikri, 1996), hlm. 103.

dzarī'ah perlu dijadikan dalil hukum karena penetapan hukumnya selalu menekankan pada keutamaan maslahat dan menghindari kemafsadatan. Hal ini untuk mengantisipasi sikap hidup yang tidak terpuji di tengah masyarakat.

2.5. Syariat Islam di Aceh

Aceh dan Kelantan adalah merupakan negeri yang terawal melaksanakan undang-undang syariat Islam di Nusantara. Menurut Abdul Qadir Djaelani, Aceh mula menerima ajaran Islam pada Tahun 1292 masehi. Mengikut Marco Polo semasa dalam pelayarannya dari Cina beliau telah singgah di Sumatera. Pelabuhan yang pertama disinggahinya ialah Ferlec yaitu tidak lain dari pelabuhan Peureula (Perlak) di Aceh Timur.[63]

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad ke 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi. Detik keemasan ini memberi kesempatan buat

[63] Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Media Pustaka, 2013), hlm. 63.

pemerintah untuk memberlakukan Syariat Islam yang *kaffah* sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh.[64]

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).[65]

Pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan *kaffah* di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tetapi dalam pertengahan abad ke 20 Syariat Islam mulai ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian setelah itu rakyat Aceh kembali merindukan Syariat Islam demi mencapai *Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur.*

[64] Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam*.....hlm. 64.

[65] Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Provinsi Aceh adalah sebuah negeri yang awal diberikan kuasa otonomi daerah oleh pihak Pemerintah Pusat kemudian diikuti daerah lain yaitu Pemakasan (Madura), Kabupaten Garut, Cianjur dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Begitu juga Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan lain-lain. Tuntutan dan keinginan rakyat Aceh memberlakukan syariat Islam, mendapat respon positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut Undang-Undang RI, yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh Kemudian diberlakukan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[66]

Era reformasi di Indonesia pada Tahun 1998 juga telah memberi peluang syariat Islam diberlakukan oleh pemerintah beberapa daerah di Indonesia terutamanya Nanggroe Aceh yang telah lama digelar Serambi Mekah . Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.[67]

Pada bulan Agustus Tahun 2005 berlaku satu proses yang demokratis dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berlaku satu rangka perlaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

[66] Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 340-341.

[67] Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

yang dikenali dengan (*Memorandum Of Understanding between The Government of Republic Indonesia and the Free Aceh Movement*). Majelis ini berlangsung di Helsinki. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan bahwa komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan aman.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, diatur secara legal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).[68] Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan keistimewaan Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turuntemurun sebagai landasan spiritual, moral dn kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ilama dalam penetapan kebijakan daerah.[69]

[68] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 132.

[69] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 133.

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).[70] Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh mendapat pengaturan dari hukum syariah. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syari'at Islam. Pertanyaan yang muncul apakah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibenarkan suatu komunitas masyarakat menjalankan hukum agamanya seperti hukum agama Islam.

Dengan mencermati kandungan makna Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat (2) dapatlah dijawab pertanyaan tersebut. Negara dapat menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna imperatif.[71] Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya. Dalam konteks Syari'at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi negara juga terlibat dalam mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber dari

[70] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 133.
[71] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 135.

ajaran Islam melalui kegiatan legislasinya. Keterlibatan negara dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Peran negara dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan Syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas agama yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan standar yang menata hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Setiap Muslim meyakini bahwa Syari'at Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.[72] Jadi, syariat Islam yang dinberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syariat islam ini, ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalan tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam bidang pidana (jinayah) sangat membutuhkan kekuasaan

[72] Penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, situs web hukumonline.com, diakses pada 16 April 2018

negara dalam penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, yang mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat islam secara menyeluruh di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).[73] Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayatul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'ah menandakan Undang-undang No.11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.[74]

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh. 13 Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-Qanun inilah yang

[73] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*
[74] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 133.

akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Konsep Syari'at Islam yang universal memerlukan derivasi aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah dilakukan para melalaui ijtihad, dan hasilnya telah disusun dalam berbagai buku fiqh.[75] Namun, materi fiqh tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, terutama ketika berhadapan dengan problematika kekinian dan sistem hukum nasional. Oleh, karenanya, materi fiqh yang terdapat dalam beberapa kitab fiqh sudah semestinya dilakukan pembacaan semula, penyesuaian, pengembangan dan positivikasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum di Aceh. Materi fiqh yang telah menjalani proses legislasi dan dituangkan dalam Qanun Aceh adalah hukum nasional yang hanya berlaku di Aceh.[76]

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.[77] Qanun Aceh yang

[75]Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 132.
[76] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 135.
[77] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 133.

memuat materi hukum syariah termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'ah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan.[78] Qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya seperti dalam pengaturan materi jinayah (pidana). Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp.50.000.000.- (Pasal 241 ayat (2) UUPA). Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya jinayah tidak dapat dibatalkan melalui Peratuan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.[79]

Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah dan advokasi serta lembaga lain terkait.[80]

[78] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 136.
[79] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 137.
[80] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 134.

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh tersebut antara lain:

a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
b. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam,
c. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam
d. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
e. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
f. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum);
g. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
h. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
i. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
j. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat
k. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
l. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
m. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

n. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
o. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.[81]

Lembaga yang terkait penerapan syariat islam di Aceh;

a) Dinas Syariat Islam

Dinas syariat islam provinsi diresmikan pada tanggal 25 feb 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan syariat islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat islam di NAD.

b) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam pelaksanaan syariat islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.

c) Wilayatul hisbah (WH)

Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenag memberitahu dan mengingatkan anggota –anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan mentaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.[82]

d) Mahkamah Syar'iyah

[81] Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap* hlm. 139.
[82] Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD,* hlm. 211.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah di hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada Qanunnya. Pendek kata lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran syariat islam. Tingkat kabupaten dibentuk Mahkamah Syar'iyah dan tingkat provinsi Mahkamah Syar'iyah provinsi yang diesmikan pada Tahun 2003.[83]

[83] Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam* hlm. 213.

BAB III
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1.Bentuk-Bentuk Regulasi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Hierarki regulasi atau peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 7 menyebutkan bahwa.

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 c. Peraturan Pemerintah.
 d. Peraturan Presiden.
 e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.
 b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
 c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Bentuk-bentuk regulasi di Aceh ada dua macam: ada regulasi mengikat dan ada regulasi tidak mengikat. Regulasi mengikat adalah Qanun dan sedangkan regulasi yang tidak mengikat adalah fatwa MPU dan SE Gubernur.

1.8.1. Regulasi mengikat

Sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Qanun, di antaranya: Qanun provinsi NAD (sekarang provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, QanunQanun No. 12 TahunTahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum), Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lain-lain.

Jadi regulasi dalam Qanun Aceh tentang syariat Islam ada banyak. Dalam penelitian ini saya hanya menyebutkan 9 saja. 9 regulasi yang disebutkan dalam penelitian ini sudah melengkapi regulasi tentang syariat Islam.

Istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*).

Dalam perkembangannya, kata Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).[84]

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian "buluh" dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.[85] Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah Qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Dalam praktiknya, penggunaan kata Qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.

Selain itu, istilah Qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna Qanun:[86]

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti Qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).

[84] Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Hukum Vol. 15 No. 3 Januari 2015, hlm. 10

[85] Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

[86] M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, hlm. 6.

2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu Qanun, Qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang-Undang.

Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini ? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja. Secara terminologi sebagaimana disebutkan di atas, Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya yaitu undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab ialah undang-undang, kebiasaan atau adat.[87] dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah dalam hal ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Di dalam masyarakat Aceh sendiri penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya

[87] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.[88]

Berdasarkan pengertian Qanun yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan di atas, dapat ditegaskan bahwa Qanun adalah salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang dapat disamakan dengan peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan Qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasaan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah.

[88] Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21

Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan Qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

1. Ibadah.
2. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga).
3. Muamalah (hukum perdata).
4. Jinayah (hukum pidana).
5. Qadha (peradilan).
6. Tarbiyah (pendidikan).
7. Dakwah.
8. Syiar.
9. Pembelaan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari Qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun dapat saja dianggap sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena Qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

1.8.2. Regulasi yang tidak mengikat

Disamping regulasi mengikat di atas pemerintah juga mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa melalui Mejelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk mendukung penerapan syariat Islam di Aceh, seperti Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game* Online *Player Unkowns Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya dalam fiqh Islam, Tausiyah MPU Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Adapun kedudukan fatwa MPU di Aceh adalah sebagai mitra sejajar pemerintah dan DPRA. Dalam makna yang sederhana, hubungan mitra sejajar atau hubungan kemitraan merupakan hubungan pasangan kerja yang memiliki hak atau kedudukan yang sama. Meminjam pendapat Suparto Wijoyo, bahwa hubungan kemitraan ini seperti DPRD dan Pemerintah Daerah. Maknanya bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara, sama, dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi.[89]

Demikian pula kedudukan MPU Aceh dengan pihak pemerintah Aceh atau eksekutif dengan DPRA atau legislatif, ketiganya memiliki kedudukan sebagai hubungan kemitraan, tidak saling membawahi, namun saling mengisi. Ketentuan bahwa MPU Aceh sebagai mitra dari Pemerintah Aceh dan DPRA ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Pasal 138: Ayat (1) : MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan

[89] Suparto Wijoyo, *Otonomi Tanpa Politik Ekologi: Catatan Atas Dinamika Otoda,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 68.

cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Ayat (2) : MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. Ayat (3) : MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK. Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Ada beberapa langkah dalam ber-*istidlal* untuk mengeluarkan fatwa hukum sesuai dengan empat mazhab dalam koridor Ahlussunnah Waljama'ah yang menjadi pegangan oleh MPU Aceh yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, *Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, Sadd al-Dzari'ah, Istishab, Qaul Sahabi, Shar'u man qablana, Mazhab Shahabi/Qaul Shahabi*:[90]

a. Al-Qur'an

Semua umat Islam yakin dan percaya terhadap kemurnian Alquran, karena al-Qur'an sampat dengan jalur periwayatan secara mutawatir dan tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, Alquran merupakan pedoman hukum yang *qath'i al tsubut* (riwayatnya diterima secara yakin dan terpercaya). Bertolak dari prinsip tersebut, maka kaum muslimin seluruhnya menerima Alquran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an juga

[90] Nurkhalis Muchtar, *Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, El-Faqih:* Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 1, April 2023, hlm. 22

memerintahkan agar penetapan hukum harus berdasarkan hukum Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Maidah ayat 48.

b. Sunnah

Umat Islam juga meyakini kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. kecuali ada segelintir kalangan kaum khawarij yang tidak menjadikan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pandangan mereka menyebabkan adanya kaum yang mengingkari sunnah. Selain itu ada pula perbedaan dalam melihat pengertian sunnah. Para ulama ahli ushul fikih dalam mendefinisikan sunnah dengan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun taqrir yang berkaitan denga penetapan hukum yang diamalkan sehari-hari atau dalam istilah *ushul fikih tasyri' al-ahkam al-amaliyah.*[91]

c. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para ahli ijtihad dari umat Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas suatu hukum Islam.[92] Empat Mazhab Ahlussunnah Waljama'ah memandang ijma' sebagai hujjah yang menjadi otoritas dan bersifat kokoh. Oleh karena itu, tidak boleh mengingkarinya. Adapun mengenai kemungkinan terjadinya ijma' ulama, para ahli ushul fikih umumnya menyatakan bahwa terjadinya ijma' hanya mungkin terjadi pada masa sahabat saja. Sedangkan pada abad

[91] Ibn Amir Al-Hajj. *al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr. 1996) hlm. 129

[92] Abdul Wahab Al-Khallaf. *'Ilm Usul Fiqh*. (Kuwait : Dar al Qalam. 1978), hlm. 135

modern, sulit terwujudnya, karena sulit untuk mengumpulkan para mujtahid di abad modern sekarang ini.[93]

d. Qiyas

Para ulama ushul fikih berbeda pendapat dalam memandang qiyas sebagai dalil hukum syara'. Keempat mazhab Ahlisunnah Waljama'ah dan Mazhab Zaidiyah menerima qiyas sebagai dalil hukum. Walaupun mereka memang menggunakan qiyas dalam cakupan yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah misalnya lebih dominan menggunakan qiyas, dibawahnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu, dalam menjadikan qiyas sebagai dalil hukum, Mazhab Abu Hanifah, Mazhab Zaidiyah, dan Mazhab Syafi'i meletakkan qiyas dalam urutan keempat. Sedangkan Mazhab Malik bin Anas dan Mazhab Ahmad bin Hanbal meletakkan pada posisi kelima.

e. Istihsan

Makna *Istihsan* adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat darinya, karena terdapat dalil yang menghendakinya dan lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.[94] Dari definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih, Al-Zuhaili menyimpulkan, meskipun adanya perbedaan redaksi para ulama dalam mendefinisikan istihsan, namun pada dasarnya subtansinya sama. Karena itu, ia mengemukakan bahwa istihsan pada pokoknya mencakup dua macam bentuk; pertama ialah

[93] Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 97

[94] Al-Sarakhsi. *Ushul al-Sarakhsi*. Jil. II. (Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyyah. 1991), hlm. 143

menguatkan qiyas khafi di atas qiyas jali didasarkan kepada dalil; kedua, mengecualikan masalah *juz'i* (parsial) daripada kaidah umum yang didasarkan atas adanya dalil khusus yang menghendaki kepada yang demikian.[95]

f. Istishlah

Istishlah atau dikenal dengan maslahah mursalah yaitu suatu upaya dalam penetapan hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan, yang kendati tidak terdapat dalam nas dan ijma', tidak pula terdapat penolakan secara tegas, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh dasar syariat yang bersifat umum dan menyeluruh, sesuai dengan maksud-maksud syariat/*maqashid*.[96] Menurut Al-Zuhaili bahwa ulama Mazhab Hanafi tidak menerima penggunaaan maslahah mursalah, tetapi mereka menerapkan istihsan.[97]

Sedangkan Imam Syafi'i terlihat tidak secara tegas menolak atau menerima maslahah mursalah, tetapi ia hanya menegaskan bahwa apa saja yang tidak memiliki rujukan nas, tidak bisa diterima sebagai dalil hukum. Kendati demikian, ulama Syafi'iyah belakangang umpamanya seperti Al Ghazali, melihat bahwa *istishlah* atau maslahah mursalah merupakan dalil hukum selama memenuhi tiga kriteria; (1) terdapat kesesuaian mashlahah dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qath'i; (2) maslahat tersebut dapat diterima akal sehat; (3) maslahat bersifat

[95] Wahbah Al-Zuhaili. *Usul Fiqh*. Jil. II, (Bairut : Dar Fikr Mu'ashir, 1986), hlm. 98

[96] Husen Hamid Hasan. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar Nahdhah, 1971), hlm. 187

[97] Wahbah Al-Zuhaili. *Mausu'ah Fiqh Islami*, Jil. 1, (Bairut: Dar Fikr, 2012), hlm. 125

dharuri yaitu untuk memelihara salah satu unsur berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda.

g. Istishab

Istishab maksudnya adalah melestarikan sebuah ketentuan hukum yang telah ada di masa yang lalu, sehingga ada dalil yang mengubahnya. Mayoritas ulama ahli tauhid/kalam menolak istishab sebagai hujjah syari'at, karena sesuatu yang diterapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa sekarang dan akan datang. Sementara itu, ulama mutaakhirin Hanafiyah berpendapat bahwa istishab hanya dapat diterapkan untuk melestarikan hukum yang telah ada pada masa yang lalu. Tidak bisa diberlakukan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan jumhur ulama yang tidak memandang istishab sebagai dalil hukum secara mutlak.[98]

h. *'urf*

'urf merupakan sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan mereka menerapkannya dalam kehidupan. Kebanyakan para ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, namun mereka berbeda pandangan dalam menetapkan *'urf* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Para ulama Syafi'iyah tidak membolehkan menggunakan *'urf* tanpa disertai oleh nas syariah lainnya. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan *'urf* sebagai dalil hukum, apabila *'urf* tersebut disertai oleh nash syariah dan tidak bertentangan dengan nash.

[98] Wahbah Al-Zuhaili. *Mausu'ah Fiqh Islami* hlm. 127

Adapun ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menjadikan urf sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dalam persoalan yang tidak memiliki nas yang qath'i dan tidak ada larangan syariat. Dalam hal ini, mereka membolehkan mengkhususkan dalil yang umum dan *'urf* lebih diutamakan pemakaiannya daripada qiyas. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menerima pemakaian *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash.[99]

i. Sadd al-Dzarī'ah

Sadd al-dzarī'ah dalam ushul fikih dikenal dengan sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Maka apabila didapatkan sesuatu sebagai sarana menuju kepada yang diharamkan, maka sarana tersebut harus dicegah, dan ini yang dimaksudkan dengan *sadd al-dzarī'ah*. Lawannya adalah *fath al-dzarī'ah* yaitu suatu sarana yang membawa kepada kemaslahatan. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan bahwa *sadd al-dzarī'ah* sebagai salah satu dalil hukum Islam. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah menerapkan *sadd al-dzarī'ah* pada keadaaan tertentu.[100]

j. Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana ialah syariat umat sebelum Islam. Para ahli ushul fikih mengkaji syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan penerapan syariat tersebut bagi umat Islam. Dalam penelitian mereka, didapati bagian-bagian dari syariat sebelum Islam yang

[99] Abd Aziz Al-Khayyat. *Nazariyyah al-'Urf.* (Amman : Maktabah al-Aqsa, 1977), hlm. 167

[100] Wahbah Al-Zuhaili. *Usul Fiqh*. Jil. II, hlm. 124

telah dibatalkan oleh syariat Islam, sementara ada pula yang masih tetap boleh diberlakukan karena adanya dalil yang menyertai, seperti pensyariatan puasa masih tetap di berlakukan dalam Islam.

Hal yang menjadi persoalan di kalangan para ulama ialah menyangkut syari'at sebelum Islam yang tidak disertai dengan dalil pembatalan atau dalil pemberlakuan, apakah syariat tersebut masih berlaku atau dihapus. Menurut jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa syariat umat sebelum Islam masih berlaku bagi umat Islam. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa syariat sebelum Islam tidak berlaku bagi umat Islam.[101]

k. Mazhab Shahabi/Qaul Shahabi

Qaul Shahabi yaitu pendapat para sahabat Rasulullah saw tentang sebuah persoalan, baik dalam bentuk fatwa atau ketetapan hukum, sedangkan nas tidak menerangkan hukum tersebut. Ada empat pandangan para ulama; Pertama, mazhab sahabi, tidak dapat dijadikan pegangan hukum. Inilah pendapat kalangan ulama Asy'ariyyah, Muktazilah, dan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, serta ulama muataakhirin Hanafiyyah dan Malikiyyah.

Kedua, mazhab sahabi dapat dijadikan pegangan hukum dan lebih didahulukan daripada qiyas. Ketiga, mazhab sahabi dapat dijadikan sandaran hukum bila disertai dengan qiyas. Ini merupakan pandangan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Keempat, mazhab

[101] Wahbah Al-Zuhaili. *Usul Fiqh*. Jil. II, hlm. 131

sahabi bisa dijadikan pegangan hukum bila bertentangan dengan qiyas, dengan perbedaan tersebut berarti ia tidak berasal dari qiyas tetapi berasal dari sunnah.[102]

Di samping fatwa MPU pemerintah juga mengeluarkan beberapa surat edaran untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam di di Aceh. Pertama, Surat Edaran Nomor 451.1/21770 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penguatan Syariat Islam di Aceh. SE ini mengatur pelaksanaan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kewajiban berpakaian Islami, penguatan ibadah, dan penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan.

Kedua, Surat Edaran Nomor 451.2/7586 Tahun 2016 tentang Penegakan Syariat Islam di Bulan Suci Ramadhan. SE ini mengatur tentang penutupan sementara tempat-tempat hiburan, pengawasan jam operasional restoran dan warung makan, serta imbauan untuk meningkatkan ibadah selama bulan Ramadhan. Ketiga, Surat Edaran Nomor 451.1/15370 Tahun 2014 tentang Kewajiban Berpakaian Islami. SE ini Mewajibkan seluruh pegawai negeri dan masyarakat di Aceh untuk mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Wanita diwajibkan mengenakan hijab, dan pria diharuskan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat.

Keempat, Surat Edaran Nomor 451.1/8150 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sholat Berjamaah di Masjid. SE ini Mengimbau seluruh pegawai negeri dan masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat Jum'at dan sholat lima

[102] Wahbah Al-Zuhaili. *Usul Fiqh*. Jil. II, hlm. 134

waktu. Juga mendorong masjid-masjid untuk aktif dalam mengadakan pengajian dan kegiatan keagamaan. Kelima, yang terbaru adalah Surat Edaran (SE) Pejabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286, yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023 tentang Penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh. SE Pejabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 ini yang menjadi titik fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini.

SE ini dikeluarkan oleh pemerintah berpedoman dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Canun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Talun 2009 Rekomendasi tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Keputusan Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Membentengi Aqidah Ummat melalui Suprentasi Hukum, Pendidikan dan Dakwah.

Selanjutnya Taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Revitalizasi Penerapan Syariat Islam sebagai Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Tamhiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Akhlaqul Karimah dalam Bergaul dan Berbusana, Teushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, bahwa Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan Pemerintahan Aceh,

Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Gampong atau nama lain dan Aparatur Sipil Negara serta masyarakat di Aceh bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam SE ini ada 5 sasaran yang dituju langsung oleh pemerintah dalam rangka penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam hagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di Aceh. Pertama, kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, agar melakukan patroli rutin dalam rangka penegakan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Peraturan Daerah/Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Keputusan Gubernur Aceh, dan kebijakan Gubernur Aceh lainnya, dan menyampaikan laporan kegiatan patroli rutin kepada Gubernur Aceh dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kedua, kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk meningkatkan pengawasan terhadap televisi dan radio untuk lebih meningkatkan penyiaran pesan dakwah, dan melakukan pemantauan agar media cetak tidak memuat isi yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat Aceh.

Ketiga, kepada Bupati/Walikota dan Keuchik atau nama lain untuk mengembangkan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya, mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral, mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'at Islam, memaksimalkan fungsi Meunasah/Mushalla atau nama lain di Gampong atau nama lain

dengan pengajian bagi anak-anak dan orang dewasa setelah maghrib, meningkatkan strategi dakwah dengan memanfaatkan sarana dan media yang sesuai dengan tuntutan zaman, dan terakhir meningkatkan aktivitas dakwah yang lebih intensif ke semua daerah terutama daerah perbatasan.

Keempat, kepada Pelaku Usaha untuk dapat memastikan tidak terjadinya pelanggaran Syari'at Islam di tempat usaha, menghentikan kegiatan usaha yang mengeluarkan bunyi yang gaduh dan mengganggu pada saat dikumandangkannya adzan dan warung kopi, kafe, dan sejenisnya agar tidak membuka kegiatan usaha lewat pukul 00:00 WIB.

Kelima, khusus kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat, agar senantiasa melaksanakan Syari'at Islam pada seluruh aspek kehidupan yang pelaksanaannya meliputi bidang aqidah, syari'ah dan akhlak, mendidik anggota keluarga serutama anak-anak sebagai generasi penerus terkait pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam sejak dini baik di rumah maupun tempat tempat pengajian, mendidik anak melalui ibadah baca Al-Qur'an dan pengajian, menjaga diri dan anggota keluarga dari perilaku maksiat, menjaga aurat dan kehormatan serta berbusana muslim atau muslimah, tidak berdua-duan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik ditempat umum, tempat sepi maupun di atas kendaraan, dan terakhir mengoptimalkan shalat jamaah 5 (lima) waktu di tempat kerja, gampong atau nama lain dan tempat umum lainnya.

Dari cakupan isi SE tersebut dapat ditemukan bahwa ada beberapa implikasi penting dan memerlukan perhatian khusus yaitu:

a. Patroli Rutin oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah:

 Patroli rutin yang diinstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertujuan untuk memastikan penegakan keputusan-keputusan dan peraturan yang berlaku di Aceh, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan aturan-aturan syariah secara konsisten. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada profesionalisme dan pendekatan humanis dari petugas dalam menjalankan tugas mereka.

b. Pengawasan Media oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh:

 Tugas meningkatkan pengawasan terhadap konten televisi, radio, dan media cetak agar sesuai dengan norma agama dan adat istiadat Aceh bertujuan untuk menjaga moral dan akhlak masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui media tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Aceh. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara pengawasan konten dan kebebasan pers serta hak untuk mengakses informasi yang beragam.

c. Peran Aktif Bupati/Walikota dan Keuchik:

Instruksi kepada Bupati/Walikota dan Keuchik untuk mengembangkan, membimbing, serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam adalah langkah strategis untuk memperkuat implementasi di tingkat lokal. Memaksimalkan fungsi Meunasah/Mushalla untuk kegiatan pengajian dan dakwah, terutama setelah maghrib, dapat membantu dalam mendidik generasi muda tentang nilai-nilai Islam. Tantangan utama adalah memastikan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat serta keberlanjutan program-program tersebut.

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha:

Pelaku usaha diharapkan berperan dalam mencegah pelanggaran Syari'at Islam di tempat usaha mereka, seperti menghentikan kegiatan yang mengganggu saat adzan dan membatasi jam operasional warung kopi, kafe, dan sejenisnya. Ini merupakan langkah yang signifikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah dan ketertiban umum. Namun, perlu ada dialog yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian lokal.

e. Penerapan Syari'at Islam oleh ASN dan Masyarakat:

Imbauan kepada ASN dan masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan menunjukkan tekad pemerintah untuk

memperkuat moral dan akhlak dalam komunitas. Penekanan pada pendidikan anak-anak tentang Syari'at Islam sejak dini serta menjaga perilaku sesuai dengan ajaran Islam merupakan langkah penting untuk membangun generasi yang taat agama. Implementasi yang efektif membutuhkan pendekatan pendidikan yang inklusif dan pengawasan yang bijaksana.

3.2.Penerapan *Sadd al-dzarī'ah* oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

SE Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh Tahun 2023, merupakan upaya tindakan preventif yang ditempuh oleh pemerintah untuk mempekuat Qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Di samping itu regulasi yang dikeluarkan ini bagian dari pada kepedulian pemeintah kepada masyarakat. Pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak baik.

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. Dr. Muhammad ibnu Jarir ath-**Thabari** menjelaskan bahwa SE Gubernur Aceh nomor 451/11286 Tahun 2023 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu konsep *sadd al dzari'ah* dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah kerusakan yang lebih besar dan

mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan berakhlak.[103]

Hal senada juga disampaikan oleh Dekstro Alfa, S.H., M.H., bahwa SE Gubernur Aceh nomor 451/11286 Tahun 2023 merupakan langkah konkret dari pemerintah Aceh untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dengan mengacu pada rekomendasi dan panduan dari MPU Aceh. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih religius, bermoral, dan taat pada nilai-nilai Islam, sekaligus menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum. Melalui implementasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kebijakan ini dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat Aceh.[104]

Abdul Razak, S.Ag., MA., juga menyampaikan bahwa Surat Edaran Gubernur Aceh nomor 451/11286 merupakan upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dengan berpedoman pada rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, ulama, dan masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Aceh.[105]

Namun jika ditelaah dari sisi penerapan *sadd al-dzarī'ah*, Pemerintah dalam mengeluarkan SE ini dinilai belum

[103] Hasil wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag, Wakil Ketua II MPU Aceh, Senin, 27 Mei 2024.

[104] Hasil wawancara dengan Dekstro Alfa, S.H., M.H., Plt. Kabag. Perundang-undangan Aceh, Biro Hukum Sekda Aceh, Selasa, 28 Mei 2024.

[105] Hasil wawancara dengan Abdul Razak, S.Ag., MA Kasi Kerja Sama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, Senin, 20 Mei 2024.

mengaplikasikan konsep tersebut secara sempurna, hal ini tampak dari respon masyarakat yang beragam dan bahkan terjadi pro dan kontra. Ketidaksempurnaan konsep ini kemudian berpengaruh lebih besar kepada kredibilitas Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku jabatan yang tekait, termasuk MPU Aceh. Masyarakat tidak mau mematuhi SE tersebut dan dengan leluasa melanggar, di sisi lain pemerintah tidak mampu memberikan hukuman dan juga tidak mencabut atau meralat SE tersebut.

Pendukung SE ini berargumen bahwa langkah tersebut merupakan upaya serius pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Tgk H Irawan Abdullah, anggota DPR Aceh, menyambut baik SE ini dan berharap agar pelaksanaannya bisa menyeluruh dan maksimal di seluruh masyarakat Aceh. Dia juga menekankan pentingnya peran ASN sebagai contoh bagi masyarakat dalam penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.[106]

Dukungan dari kalangan akademisi dan tokoh agama yang mendukung SE ini menganggapnya sebagai langkah positif dalam memperkuat pelaksanaan Syariat Islam. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Rektor IAIN Langsa, juga mendukung SE ini, dia menyebutnya sebagai langkah positif untuk memperkuat nilai-nilai Islam di Aceh dan mendorong agar masyarakat serta institusi

[106] Herman, Sayed M. Husen, "Keluarkan SE Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam, Tgk Irawan Abdullah Apresiasi Pj Gubernur Aceh", Kabarnanggroe.com, 8 Agustus 2023, https://www.kabarnanggroe.com/08/08/2023/keluarkan-se-penguatan-dan-peningkatan-pelaksanaan-syariat-islam-tgk-irawan-abdullah-apresiasi-pj-gubernur-aceh/.

pendidikan Islam aktif mendukung kebijakan tersebut.[107] Rektor UIN Ar-Raniry juga menyatakan bahwa SE ini sejalan dengan upaya memperdalam nilai-nilai Islam di Aceh dan seharusnya disambut baik oleh masyarakat serta institusi pendidikan Islam.[108]

Selain itu, Prof. Syamsul Rijal juga merupakan Guru Besar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, menyebutkan bahwa SE ini adalah bentuk penguatan nilai-nilai Syariat Islam yang sudah lama diterapkan di Aceh. Menurutnya, SE ini bukan sebuah kemunduran tetapi penguatan yang diperlukan untuk mempertahankan identitas Islam di Aceh.[109]

Sebaliknya, beberapa pihak mengkritik SE ini dengan melihat beberapa aspek lain yang dinilai tidak dapat diabaikan begitu saja pemerintah. Disamping pemerintah sebagai pembuat dan penegak aturan, namun pemerintah juga harus melihat kebutuhan masyarakat secara utuh. Pemerintah harus mampu menjaga kestabilan ekonomi, sosial dan politik di masyarakat. SE ini dianggap tidak mampu mengakomodir dan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, justru SE ini dapat menimbulkan masalah baru dalam sosial budaya dan ekonomi di Aceh.

[107] Zubir, "Rektor IAIN Langsa Dukung Surat Edaran Pj Gubernur Aceh tentang Penguatan Syariat Islam", Serambinews.com, 13 Agustus 2023, https://aceh.tribunnews.com/index.php2023/08/13/rektor-iain-langsa-dukung-surat-edaran-pj-gubernur-aceh-tentang-penguatan-syariat-islam.

[108] Arkin, "Rektor UIN Ar-Raniry Dukung Surat Edaran Pj Gubernur Aceh", ar-raniry.ac.id., 12 Agustus 2023, https://ar-raniry.ac.id/2023/08/rektor-uin-ar-raniry-dukung-surat-edaran-pj-gubernur-aceh/.

[109] Agus Ramadhan, "Pro Kontra SE Gubernur Aceh, Prof Syamsul Sebut Sebagai Penguatan Syariat Bukan Kemunduran BerIslam", Serambinews.com, 10 Agustus 2023, https://aceh.tribunnews.com/2023/08/10/pro-kontra-se-gubernur-aceh-prof-syamsul-sebut-sebagai-penguatan-syariat-bukan-kemunduran-berislam.

Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri, menyebut beberapa poin dalam SE, seperti larangan berduaan bagi yang bukan muhrim di kendaraan, dapat berdampak negatif pada perekonomian, terutama sektor ojek online, serta membatasi mobilitas perempuan. Selain itu, ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai penerapan kebijakan ini yang dianggap bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.[110]

Politisi dari Partai Gerindra, Zulhafah Tgk Hasan, menilai bahwa pembatasan jam operasional warung kopi hingga pukul 00:00 WIB dapat merugikan pengusaha lokal dan mengurangi aktivitas ekonomi. Pembatasan ini juga dikhawatirkan akan meningkatkan risiko kriminalitas karena jalanan yang lebih sepi pada malam hari.[111]

Nahrawi Noerdin, Ketua Hiswana Migas Aceh, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil tanpa pengkajian dan musyawarah dengan pelaku usaha di Aceh. Ia menekankan bahwa banyak warung dan SPBU yang beroperasi hingga dini hari untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk sopir dan penumpang yang membutuhkan tempat beristirahat dan makan.[112]

[110] Adi Wardisi, "Katahati Institute: Kebijakan Pembatasan Aktivitas Sosial di Aceh Tidak Inklusif", acehkini.ID, 30 Maret 2023, https://acehkini.id/katahati-institute-kebijakan-pembatasan-aktivitas-sosial-di-aceh-tidak-inklusif/.

[111] Redaksi, "Pro Kontra Surat Edaran Pj Gubernur Aceh, Zulfah Tgk Hasan: Coba Cari Solusinya", Aceh Monitor.com, 28 Agustus 2023, https://acehmonitor.com/pro-kontra-surat-edaran-pj-gubernur-aceh-zulhafah-tgk-hasan-coba-cari-solusinya/.

[112] Danirandi, "PJ Gubernur Diminta Kaji Ulang SE Pembatasan Jam Malam Bagi Pelaku Usaha", Kanalaceh.Com., 16 Agustus 2023, https://www.kanalaceh.com/2023/08/16/pj-gubernur-diminta-kaji-ulang-se-pembatasan-jam-malam-bagi-pelaku-usaha/,

Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut pada awalnya difatwakan oleh majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Berdasarkan hasil ijtihad mereka tentang mafsadah dan maslahatnya. Kemudian dari fatwa MPU itu dilegalisasikan oleh pemerintah dengan Surat Edaran (SE) Gubernur, atau para legislatif membuatnya dalam bentuk Qanun agar fatwa tadi menjadi hukum positif. Ini semua agar fatwa MPU ada fanismennya.

Antara regulasi tersebut adalah fatwa MPU tentang hukum *Game* Online *Player Unkown's Battle Grounds* (PUBG), tausiyah MPU Aceh No. 3 TahunTahun 2021 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh nomor 451/11286, QanunQanun Provinsi NAD no. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun no. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun no. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun no. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun no. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun no. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah (LKS).

Regulasi-regulasi di atas dibuat berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam. Sumber ajaran islam ada 19 sumber.[113] 19 sumber tersebut ada satu sumber ajaran Islam yang namanya adalah *sadd al-dzarī'ah*. *Sadd al-dzarī'ah* adalah menghambat jalan sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek *sadd al-dzarī'ah* ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatanya menimbulkan kerusakan atau bahaya. Kedua, perbuatan

[113] Imam al-Thufi, *Risalah Ri'ayatu al-Maslahat,* (Libanon: al-Haranu al-Mashdiyah, 1993). hlm. 345.

yang jarang menimbulkan kerusakan atau bahaya. Ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan dan pada umumnya suatu keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan.

Regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sebagaimana yang dijelas di atas adalah untuk meniadakan keburukan (*mafsadah*) pada masyarakat atau ASN. Tentu juga apa saja yang menjadi jalan kepada keburukan itu juga ditutup agar tidak terjadi keburukan nantinya pada masyarakat atau ASN. Inilah namanya penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam regulasi. Contohnya adalah larangan membuka warung kopi di atas pukul 23;00 malam. Larangan ini agar tidak terjadi kerusakan yaitu malas bekerja besoknya karena kurang tidur malam, terjadi khalwat di warung kopi tengah malam, dan lain-lain kerusakan yang dilarang dalam agama. Maka oleh karena membuka warung kopi atas pukul 00:00 malam tersebut sebagai jalan kepada kerusakan maka ia ditutup. Berarti ini dalam regulasi sedang diterapkan *sadd al-dzarī'ah* oleh pemerintah.

Maka penulis berani menyatakan bahwa dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah ada diterapkan *sadd al-dzarī'ah.* Pernyataan ini sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penerapan *sadd al-dzarī'ah* ini memang keharusan dalam regulasi karena banyak sekali jalan yang menghantarkan kepada keburukan. Kalau seandainya hanya jalan-jalan kepada keburukan itu tidak ditutup maka masih banyak keburukan yang akan terjadi tetapi tidak di atur dalam

regulasi. Maka penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam regulasi merupakan suatu keniscayaan.

3.3.Analisis *Sadd al-dzari'ah* dalam Penetapan Regulasi Syariat Islam di Aceh

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, seperti Surat Edaran Gubernur Nomor 451/11286, memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kemungkaran atau kerusakan dalam masyarakat. Contohnya adalah larangan membuka warung kopi di atas pukul 00:00 malam untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan seperti malas bekerja besoknya, pelanggaran terhadap aturan agama, dan potensi kejahatan lainnya seperti Prostitusi Online, Judi Online, Khalwat, Miras dan lain sebagainya. Dengan demikian, penerapan konsep *sadd al-dzarī'ah* terlihat dalam upaya pemerintah Aceh untuk mencegah potensi kerusakan atau kemungkaran yang dapat terjadi.

Respon yang beragam dari masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan penerapan Syariat Islam di Aceh. Ada yang mendukung langkah-langkah pemerintah dalam penguatan pelaksanaan syariat Islam, menganggapnya sebagai upaya serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Namun, ada juga kritik dari beberapa pihak yang melihat beberapa aspek yang belum terakomodasi dengan baik dalam regulasi tersebut, seperti dampak ekonomi dan sosial dari pembatasan-pembatasan yang diterapkan.

Meskipun regulasi-regulasi tersebut didasarkan pada konsep *sadd al-dzarī'ah* untuk mencegah kemungkaran, ada kritik yang muncul terkait dengan penerapan konsep ini. Beberapa pihak mengkritik bahwa beberapa larangan atau pembatasan yang diterapkan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan bahkan menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Misalnya, larangan berduaan bagi yang bukan muhrim di kendaraan dapat membatasi mobilitas perempuan dan larangan operasional warung kopi hingga pukul 00:00 WIB dapat merugikan pengusaha lokal dan mengurangi aktivitas ekonomi.

Kolaborasi antara pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pembuatan regulasi-regulasi merupakan satu hal yang mutlak. Hal ini disebabkan pentingnya peran ulama dalam memberikan fatwa atau panduan yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Surat Edaran (SE) Gubernur terkait penguatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tampaknya belum sepenuhnya memberikan efek yang diharapkan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran syariat yang terus terjadi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan SE sebagai upaya serius untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam, namun masih terdapat tantangan dalam menangani berbagai kasus pelanggaran.

Kasus-kasus seperti prostitusi online yang terjadi di Aceh masih kian banyak terjadi hingga Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh mengungkap kasus prostitusi

online dan menangkap tiga orang terduga pelaku di salah satu warung kopi di wilayah hukum setempat,[114] seorang pria di Aceh Utara melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 8 Tahun,[115] penangkapan terhadap oknum PNS dan temannya di Aceh Timur yang sedang bermain *game* online di warung kopi,[116] bahkan penyalahgunaan narkoba seperti sabu-sabu, masih sering terjadi meskipun adanya SE tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.

Terdapat beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab belum maksimalnya efektivitas SE Gubernur dalam penguatan syariat Islam di Aceh:

a. Ketidaktepatan Implementasi: Kemungkinan regulasi yang dikeluarkan belum diimplementasikan secara tepat atau belum dilakukan dengan konsistensi yang memadai oleh aparat penegak hukum.
b. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia, anggaran, atau infrastruktur yang memadai

[114] Rahmat Fajri, "Polresta ungkap kasus prostitusi online di Banda Aceh", Antaranews.com. 16 Agustus 2023, https://www.antaranews.com/berita/3684270/polresta-ungkap-kasus-prostitusi-online-di-banda-aceh.

[115] Agus Setiadi, "Perkosa Anak Tiri, Pria di Aceh Utara Melawan saat Ditangkap Polisi", Detik.com, 19 Maret 2024, https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7250518/perkosa-anak-tiri-pria-di-aceh-utara-melawan-saat-ditangkap-polisi.

[116] Tim Redaksi, "Asyik Judi Online, Oknum PNS di Aceh Timur Ditangkap Polisi", Kompas.com, 27 April 2024, https://regional.kompas.com/read/2024/04/27/202800678/asyik-judi-online-oknum-pns-di-aceh-timur-ditangkap-polisi.

dalam menangani kasus-kasus pelanggaran syariat dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Belum terciptanya kesadaran yang cukup di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjalankan aturan syariat Islam, sehingga masih terdapat kecenderungan untuk melanggar hukum.
d. Kehadiran Tantangan Baru: Adanya tantangan baru seperti perkembangan teknologi yang memungkinkan praktik-praktik pelanggaran syariat dilakukan secara daring, seperti prostitusi online dan judi online.

Dengan mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam menegakkan syariat Islam di Aceh, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi SE tersebut dan memperkuat upaya-upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aturan syariat Islam dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap nilai-nilai agama dan moralitas.

Sadd al-dzarī'ah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat banyak hal yang menjadijalan kepada keburukan. Maka jalan ini perlu di tutup atau dihalangi agar tidak terjadi kebururkan. Ini semua adalah kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, bukan penindasan atau penganiayaan. Apabila jalan kepada keburukan tersebut tidak ditutup maka tentu banyak keburukan yang terjadi

dalam suatu masyarakat. Khususnya masyarakat Aceh yang notabenenya penganut syariat Islam.

Karena itu, *sadd al-dzarī'ah* perlu dianalisis lebih dalam dan luas agar ruang lingkup *sadd al-dzarī'ah* dapat diketahui. Ketika ruang lingkup *sadd al-dzarī'ah* telah diketahui maka pemerintah bisa membuat regulasi terkait jalan-jalan yang menghantarkan kepada keburrukan. Jadi semua jalan yang menghantarkan kepada keburukan ditutup dengan peraturan-peraturan yang mengikat atau tidak mengikat. Aceh daerah syariat islam yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menjalankan syariat Islam secara bebas menurut keinginan sendiri.

Oleh karena Aceh daerah istimewa khususnya dalam hal syariat Islam maka *sadd al-dzarī'ah* harus diperhatikan agar tidak terjadi keharaman yang merajalela di tanoh rencong ini. Perlu diketahui bahwa banyak sekali perkara yang pada dasarnya tidak haram tetapi ia dapat menghantarkan kepada keharaman maka perkara itu haram juga dalam agama Islam. Inilah namanya *sadd al-dzarī'ah* yaitu menutup jalan kepada keburukan.

Oleh karena itu, pemerintah Aceh harus menganalisis *sadd al-dzarī'ah* saat membuat regulasi di Aceh. Jangan membuat peraturan tentang yang sudah jelas haram saja tetapi banyak sekali masih perkara-perkara yang tidak haram tetapi ia bisa membawa kepada haram. Maka dalam hal ini *sadd al-dzarī'ah* harus dijadikan sumber untuk melarangnya. Memang *sadd al-dzarī'ah* merupakan salah satu sumber hukum Islam dari 19 sumber hukum Islam.[117] Jadi

[117] Imam al-Thufi, *Risalah Ri'ayatu al-Maslahat*..... hlm. 346.

mengabaikannya sama dengan mengabaikan perkara-perkara haram terjadi di Aceh.

Tetapi sejauh peneliti telusuri dalam regulasi-regulasi di Aceh maka banyak sudah s*add al-dzarī'ah* diterapkan. Sehingga banyak butir-butir Qanun atau fatwa atau Surat Edaran Gubernur yang mengimplementasikan *sadd al-dzarī'ah* di Aceh. Antaranya adalah dilarangnya membuka warung kopi sampai tengah malam agar tidak terjadi hal-hal yang haram. Dan lain-lain penerapan *sadd al-dzarī'ah* di Aceh dalam regulasi-regulasi.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan regulasi di Aceh sudah banyak diterapkan *sadd al-dzarī'ah* . Jadi pemerintah Aceh tidak mengabaikan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi di Aceh. Mereka memperhatikannya dan mengamalkannya dan memaksa masyarakat untuk mengamalkannya. Maka di sini perlu diingatkan bahwa kejadian-kejadian baru yang tidak ada dalam regulasi Aceh seperti ingin dibangun bioskop di Aceh dan lain-lain yang dapat menghantarkan kepada terjadi yang haram harus punya pegangan khusus dalam bentuk regulasi yang bisa menjadi peraturan bagi pemerintah Aceh untuk melarangnya.

Oleh karena demikian, harus ada fatwa MPU, Surat Edaran Gubernur atau Qanun yang khusus mengatur tentang *sadd al-dzarī'ah*. Jadi semacam rumus khusus tentang *sadd al-dzarī'ah* yang menjadi pegangan di Aceh apabila terjadi perkara-perkara yang merupakan jalan kepada terjadi yang haram bisa dilarang. Sehingga Aceh bersih dari jalan-jalan kepada keburukan. Ternyata *sadd al-dzarī'ah* hal yang penting diperhatikan di Aceh dan menjadi bahaya

kalau *sadd al-dzarī'ah* diabaikan. Peneliti rasa banyak daerah-daerah Islam yang mengabaikan *sadd al-dzarī'ah* sehingga banyak perkara yang menjadi jalan sampai kepada keburukan terjadi. Mereka tidak membuatnya dalam bentuk regulasi. Sebenarnya mereka bukan tidak tahu tentang teori *sadd al-dzarī'ah* tetapi lalai tidak memperhatikan bahayanya.

Alhamdulillah di Aceh sudah diterapkan *sadd al-dzarī'ah* dalam regulasi baik yang mengikat atau yang tidak mengikat. Memang Aceh daerah syariat Islam, walaupun belum *kaffah* tetapi bagian-bagian yang telah diatur tidak terlepas dari penerapan *sadd al-dzarī'ah*. Ini tanda Aceh masih banyak orang yang paham tentang *sadd al-dzarī'ah* dan sadar bahwa *sadd al-dzarī'ah* bahaya kalau tidak di atur dalam bentuk regulasi. Maka penting untuk diterapkan dalam bentuk regulasi.

BAB IV
PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah ada dua kesimpulan:

a. Bentuk-bentuk regulasi di Aceh ada dua macam: ada regulasi mengikat dan ada regulasi tidak mengikat. Regulasi mengikat adalah Qanun dan sedangkan regulasi yang tidak mengikat adalah fatwa MPU dan SE gubernur. Adapun regulasi yang mengikat antaranya adalah Qanun provinsi NAD (sekarang provinsi Aceh) No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum), Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lain-lain. Sedangkan regulasi yang tidak mengikat antaranya adalah Fatwa MPU Aceh No. 3 Tahun 2019 tentang Hukum *Game* Online *Player Unkowns Battle Grounds* (PUBG) dan sejenisnya dalam fiqh Islam, Tausiyah MPU Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Hingga yang terbaru adalah Sudarat Edaran (SE) Pejabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286, yang ditandatangani pada 4 Agustus 2023 tentang Penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh.

b. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan regulasi di Aceh sudah menerapkan konsep *sadd al-dzarī'ah*. Jadi pemerintah Aceh tidak mengabaikan *sadd al-dzarī'ah* dalam penetapan regulasi di Aceh. Mereka memperhatikannya dan mengamalkannya dan memaksa masyarakat untuk mengamalkannya. Maka di sini perlu diingatkan bahwa kejadian-kejadian baru yang tidak ada dalam regulasi Aceh seperti ingin dibangun bioskop di Aceh dan lain-lain yang dapat menghantarkan kepada terjadi yang haram harus punya pegangan khusus dalam bentuk regulasi yang bisa menjadi peraturan bagi pemerintah Aceh untuk melarangnya. Oleh karena demikian, harus ada fatwa MPU, Surat Edaran Gubernur atau Qanun yang khhusus mengatur tentang *sad al-dzari'ah*. Jadi semacam rumus khusus tentang *sadd al-dzarī'ah* yang menjadi pegangan di Aceh apabila terjadi perkara-perkara yang merupakan jalan kepada terjadi yang haram bisa dilarang. Sehingga Aceh bersih dari jalan-jalan kepada keburukan. Ternyata *sadd al-dzarī'ah* hal yang penting diperhatikan di Aceh dan menjadi bahaya kalau *sadd al-dzarī'ah* di abaikan. Hingga hari ini tidak sedikit daerah-daerah Islam yang mengabaikan *sadd al-dzarī'ah* sehingga banyak perkara yang menjadi jalan sampai kepada keburukan terjadi. Mereka tidak membuatnya dalam bentuk regulasi. Sebenarnya mereka bukan tidak tahu tentang teori *sadd al-dzarī'ah* tetapi lalai tidak memperhatikan bahayanya.

c. Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan dari analisis penerapan konsep *sadd al-dzarī'ah* dalam regulasi pemerintah Aceh sebagai upaya mencegah kemungkaran atau kerusakan sosial. Contoh konkret dari penerapan ini adalah larangan operasional warung kopi setelah pukul 23:00 untuk mencegah potensi masalah seperti penurunan produktivitas kerja, pelanggaran agama, dan berbagai kejahatan seperti prostitusi dan perjudian online. Tanggapan masyarakat terhadap regulasi ini bervariasi. Sebagian mendukung langkah-langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup berdasarkan prinsip syariat Islam. Namun, ada juga yang mengkritik dampak ekonomi dan sosial dari pembatasan tersebut, seperti pengurangan aktivitas ekonomi dan potensi ketidakadilan dalam penerapan larangan. Kolaborasi antara pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dianggap esensial untuk memastikan regulasi yang dibuat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk implementasi yang tidak konsisten, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi seperti prostitusi dan perjudian online. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Aceh sudah banyak menerapkan konsep *sadd al-dzarī'ah*. Namun, masih diperlukan analisis lebih mendalam dan pembuatan fatwa atau regulasi khusus untuk

menghadapi tantangan baru. Pentingnya *sadd al-dzarī'ah* dalam mencegah potensi keburukan ditekankan, dengan peringatan bahwa mengabaikan konsep ini dapat mengakibatkan banyak kerusakan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan *sadd al-dzarī'ah* di Aceh sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

4.2.Saran

Adapun saran yang penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Aceh perlu meningkatkan koordinasi antara regulasi mengikat dan tidak mengikat agar implementasi di lapangan lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim koordinasi khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua regulasi, baik yang mengikat maupun tidak, berjalan harmonis dan saling mendukung. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai tujuan dan pentingnya setiap regulasi juga harus dilakukan secara berkala.

 Untuk regulasi yang mengikat seperti Qanun, pemerintah Aceh harus memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil. Ini termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus dan alokasi sumber daya yang memadai. Pemerintah juga perlu mengawasi implementasi

regulasi ini secara berkala dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi untuk memastikan bahwa Qanun tersebut benar-benar diimplementasikan dan dihormati.

Untuk regulasi yang tidak mengikat seperti fatwa MPU dan surat edaran gubernur, pemerintah perlu mengintensifkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kampanye kesadaran melalui media massa, seminar, dan diskusi publik dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya regulasi ini dalam menjaga moralitas dan mencegah kemungkaran. Selain itu, pemerintah bisa mengintegrasikan edukasi syariat Islam ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan kepatuhan terhadap regulasi yang tidak mengikat.

b. Pemerintah Aceh perlu mengembangkan regulasi khusus yang berfokus pada penerapan konsep *sadd al-dzarī'ah* untuk mencegah potensi kemungkaran yang muncul dari perkembangan baru. Regulasi ini harus jelas dan komprehensif, mencakup definisi, batasan, dan sanksi yang tegas untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk memastikan penerapan *sadd al-dzarī'ah* yang efektif, pemerintah Aceh perlu membentuk tim analisis dan monitoring yang terdiri dari ahli hukum Islam, ulama, dan penegak hukum. Tim ini bertugas melakukan analisis

mendalam terhadap perkembangan sosial dan teknologi yang dapat menjadi jalan menuju kemungkaran. Mereka juga bertugas memantau dan mengevaluasi implementasi regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian regulasi berdasarkan temuan di lapangan.

Pemerintah Aceh perlu menyusun rencana kontingensi yang dapat segera diaktifkan ketika muncul isu-isu baru yang berpotensi menimbulkan kemungkaran. Rencana ini harus mencakup prosedur yang cepat dan efektif untuk merumuskan fatwa MPU, surat edaran gubernur, atau Qanun baru sesuai dengan konsep *sadd al-dzarī'ah*. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan respons cepat dari penegak hukum dan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi baru tersebut di lapangan. Melalui rencana kontingensi ini, pemerintah Aceh dapat lebih proaktif dalam menangani potensi kemungkaran dan menjaga moralitas masyarakat.

c. Sebelum menerapkan regulasi berdasarkan konsep *sadd al-dzarī'ah*, pemerintah Aceh perlu melakukan penilaian dampak sosial dan ekonomi secara komprehensif. Ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan ulama. Penilaian ini akan membantu mengidentifikasi potensi konsekuensi negatif dari regulasi dan mencari solusi yang dapat mengurangi dampak tersebut. Dengan demikian, regulasi yang diterapkan tidak hanya fokus pada pencegahan

kemungkaran, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi, pemerintah Aceh harus mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya penerapan *sadd al-dzarī'ah*. Kampanye kesadaran melalui media massa, seminar, dan program komunitas dapat membantu masyarakat memahami alasan di balik regulasi tersebut dan pentingnya menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi ini juga harus mencakup informasi tentang dampak positif regulasi terhadap kualitas hidup dan moralitas masyarakat.

Efektivitas regulasi sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan adil. Oleh karena itu, pemerintah Aceh perlu meningkatkan kolaborasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan regulasi diterapkan dengan benar. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan mereka memahami konsep *sadd al-dzarī'ah* dan dapat menerapkannya secara efektif. Selain itu, pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan hukum, termasuk anggaran dan infrastruktur yang diperlukan.

Saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat penerapan konsep *sadd al-dzarī'ah* dalam regulasi di Aceh, sehingga dapat mencegah kemungkaran dan kerusakan sosial secara lebih efektif,

sambil tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Abd Aziz Al-Khayyat. *Nazariyyah al-'Urf.* Amman : Maktabah al-Aqsa, 1977

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.

Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia*. Media Pustaka: Jakarta, 2013.

Abdul Wahab Al-Khallaf. *'Ilm Usul Fiqh*. Kuwait : Dar al Qalam. 1978

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm: *Hayatuh Wa 'Asruh, Arauh Wa Fiqhuh*, Kairo: Dar al Fikr al Araby, 1997.

Al-Sarakhsi. *Ushul al-Sarakhsi*. Jil. II. Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyyah. 1991

Al-Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Pradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Group, 2014.

Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kenacana Media Group, 2005.

Husen Hamid Hasan. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islamy*, Beirut: Dar Nahdhah, 1971

Ibn Al-qayyim Al-jauziyyah, *A'lam al Muwaqi'in*, Libanon : Dar al-Fikri, 1996.

Ibn Amir Al-Hajj. *al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm Ushul Fiqh*, Beirut : Dar al-Fikr. 1996

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Rayyan Lit-Turas: Damaskus, 1986.

Ibnu, Najim, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Bairut: Darul Kutub al-'Alamiyah, 1999.

Imam al-Thufi, Risalah Ri'ayatu al-Maslahat, Libanon: al-Hararu al-Mashdiyah, 1993.

Imam al-Thufi, *Risalah Ri'ayatu al-Maslahat,* Libanon: al-Hararu al-Mashdiyah, 1993

Jailani, *Taqnin Hukum Pidana Islam (Studi Legislasi Hukum di Aceh).* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh 2016.

Jalaluddin As-suyuthi, *Al-asybah wa An-nazhair*, Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah, 2010.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Volume 4, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

M. Rasyid Ridho; *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif Sadd Adz-dzarī'ah.* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, Malang: UIN Malang, 2008.

Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT Alma'arif, 1973.

Muhammad az Zuhaili, *Al Qawaid al Fiqhiyah wa Tathbiquha fi al Madzahib al Arba'ah,* Damaskus: Darul Fikri, 2007.

Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus-Suriah: Dar al-Khair, 2007.

Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al Burnuwi, *Al Wajiz Fi Iydhah Qawaid al Fiqh al Kuliyah*, Beirut: Muasasah ar risalah, 2002.

Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqāasid Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.

Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh,* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Islam : Fiqh Islami,* Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaukani.* Jakarta : Logos, 1999

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.

Rizfitriani Alamsyah. *Analisis Pembagian Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris Perspektif Sadd adz-dzarī'ah (Studi di Kantor Notaris Kota Bengkulu).* Program Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu, 2020.

Rosenbloom, D. H., *Public law and regulation*. New York: McGraw-Hill, 1989.

Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyimm Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh,* Omman: Daru-l atsariyyah, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Suparto Wijoyo, *Otonomi Tanpa Politik Ekologi: Catatan Atas Dinamika Otoda,* Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

Syafe'i Rahman, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat,* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd,* Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1977.

Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Wahbah Al-Zuhaili. *Mausu'ah Fiqh Islami,* Jil. 1, Bairut: Dar Fikr, 2012

Wahbah Al-Zuhaili. *Usul Fiqh*. Jil. II, Bairut : Dar Fikr Mu'ashir, 1986

Yusuf Abdurrahman Al Farat, *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi al-Dzari'at,* Qahirah: Darul-Fikri Al 'Arabi, 2003.

Jurnal

Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014.

Firdaus M. Yunus, Azwar Fajri, Muhammad Yusuf, *Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi Volume 17, Nomor 1, Juni 2023.

Iskandar. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.* Serambi Akademica, Volume VI, No. 1, Mei 2018.

M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Tahun 2005.

Nurkhalis Muchtar, *Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 1, April 2023

Nur Rohim Yunus. *Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Vol. 12, No. 2, Desember 2015.

Ridwan Nurdin, *Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi Pengembangan Hukum*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020

Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Hukum Vol. 15 No. 3 Januari 2015.

Yunita Rohmah Awalina Sanata. *Urgensi Sadd adz-dzarī'ah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Indonesia*. Cakrawala – Repositori IMWI | Volume 6, Nomor 3, Juni 2023.

Undang-Undang, Qanun dan Fatwa

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. *Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam*. Nomor 12 Tahun 2013.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. *Hukum Game Online Player Unkown's Battle Grounds (PUBG) Dan Sejenisnya Dalam Fiqh Islam*. Nomor 3 Tahun 2019.

Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh. *Tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat secara umum di Aceh.* Nomor 451/11286. 2023

UU No. 11 Tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Internet

Adi Wardisi, "Katahati Institute: Kebijakan Pembatasan Aktivitas Sosial di Aceh Tidak Inklusif", acehkini.ID, 30 Maret 2023, *https://acehkini.id/katahati-institute-kebijakan-pembatasan-aktivitas-sosial-di-aceh-tidak-inklusif/.*

Agam Syarifuddin, halaman resmi berita Pemerintah Aceh, 14 Agustus 2023

Agus Ramadhan, "Pro Kontra SE Gubernur Aceh, Prof Syamsul Sebut Sebagai Penguatan Syariat Bukan Kemunduran BerIslam", Serambinews.com, 10 Agustus 2023, *https://aceh.tribunnews.com/2023/08/10/pro-kontra-se-gubernur-aceh-prof-syamsul-sebut-sebagai-penguatan-syariat-bukan-kemunduran-berislam.*

Agus Setiadi, "Perkosa Anak Tiri, Pria di Aceh Utara Melawan saat Ditangkap Polisi", Detik.com, 19 Maret 2024, *https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7250518/perkosa-anak-tiri-pria-di-aceh-utara-melawan-saat-ditangkap-polisi.*

Arkin, "Rektor UIN Ar-Raniry Dukung Surat Edaran Pj Gubernur Aceh", ar-raniry.ac.id., 12 Agustus 2023, *https://ar-raniry.ac.id/2023/08/rektor-uin-ar-raniry-dukung-surat-edaran-pj-gubernur-aceh/.*

Danirandi, "PJ Gubernur Diminta Kaji Ulang SE Pembatasan Jam Malam Bagi Pelaku Usaha", Kanalaceh.Com., 16 Agustus 2023, *https://www.kanalaceh.com/2023/08/16/pj-gubernur-diminta-kaji-ulang-se-pembatasan-jam-malam-bagi-pelaku-usaha/*

Herman, Sayed M. Husen, "Keluarkan SE Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam, Tgk Irawan Abdullah Apresiasi Pj Gubernur Aceh", Kabarnanggroe.com, 8 Agustus 2023, *ttps://www.kabarnanggroe.com/08/08/2023/keluarkan-se-penguatan-dan-peningkatan-pelaksanaan-syariat-islam-tgk-irawan-abdullah-apresiasi-pj-gubernur-aceh/.*

Rahmat Fajri, "Polresta ungkap kasus prostitusi online di Banda Aceh", Antaranews.com. 16 Agustus 2023, *https://www.antaranews.com/berita/3684270/polresta-ungkap-kasus-prostitusi-online-di-banda-aceh.*

Redaksi, "Pro Kontra Surat Edaran Pj Gubernur Aceh, Zulfah Tgk Hasan: Coba Cari Solusinya", Aceh Monitor.com, 28 Agustus 2023, *https://acehmonitor.com/pro-kontra-surat-edaran-pj-gubernur-aceh-zulhafah-tgk-hasan-coba-cari-solusinya/.*

Tim Redaksi, "Asyik Judi Online, Oknum PNS di Aceh Timur Ditangkap Polisi", Kompas.com, 27 April 2024, *https://regional.kompas.com/read/2024/04/27/202800678/asyik-judi-online-oknum-pns-di-aceh-timur-ditangkap-polisi.*

Zubir, "Rektor IAIN Langsa Dukung Surat Edaran Pj Gubernur Aceh tentang Penguatan Syariat Islam", Serambinews.com, 13 Agustus 2023, *https://aceh.tribunnews.com/index.php2023/08/13/rektor-iain-langsa-dukung-surat-edaran-pj-gubernur-aceh-tentang-penguatan-syariat-islam*.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Wakil Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Muhibbutthabary, M.Ag pada Senin 27 Mei 2024





Wawancara dengan Abdul Razak, S.Ag., MA Kasi Kerja Sama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, Senin, 20 Mei 2024.





Wawancara dengan Dekstro Alfa, S.H., M.H., Plt. Kabag. Perundang-undangan Aceh, Biro Hukum Sekda Aceh, Selasa, 28 Mei 2024..



